



MODEL EPISTEMOLOGI INTEGRASI ANTARA ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

(Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri
dalam Islam di Tengah Masyarakat Multikultural)

**Oleh:
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI**

**Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Malang**



MODEL EPISTEMOLOGI INTEGRASI ANTARA ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL

**(Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri dalam Islam
di Tengah Masyarakat Multikultural)**

**Oleh:
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI**

**Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim
Malang**

MODEL EPISTEMOLOGI INTEGRASI ANTARA ISLAM DAN
KEARIFAN LOKAL
(Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri dalam Islam di
Tengah Masyarakat Multikultural)

ORASI ILMIAH

Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Dirasah Islamiyah (Kajian Islam)
Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Oleh:
Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Rabu, 17 Februari 2021

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Menteri Agama RI: Bpk. H. Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI: Bpk. Nadiem Anwar Makarim, BA., M.B.A

Yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
2. Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Para Guru Besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan sekretaris Jurusan/ Program Studi, Para Kepala Biro, Kepala bagian, Kepala lembaga dan Unit, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Para Tamu undangan Prof. Dr. H.Maskuri, M.Si. Rektor UNISMA, Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Direktur Pascasarjana UNISMA, Prof. Dr. Ibrahim Bafadol, M.Pd, Wakil Rektor I UM, Dr. Nurkholis, M.Pd, Rektor IKIP Budi Utomo Malang, Dr. Hasan Abadi, M.Pd, Rektor UNIRA Malang, Prof. Dr. Kasuwi Saiban, M.Ag, Dosen UNMER Malang, Prof. Dr. Syamsul Arifin, MA, Wakil Rektor 1

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
UMM, Dr. Ali Syafaat, MH, Dekan Fakultas Hukum UB
Malang, Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. Dosen Senior
Fakultas Hukum UB Malang.

6. Para kolega Dosen dan tenaga kependidikan, sanak keluarga, para sahabat, para mahasiswa, seluruh sivitas akademika, dan hadirin sekalian yang saya muliakan.

Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah wa syukurulillah kehadiran Allah SWT, karena berkat ridlo-Nya semata kita semua dapat menghadiri acara pengukuhan guru besar di tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat.

Kedua, shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rosulillah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kepada siapa saja yang mencintainya.

Pada kesempatan yang sangat baik ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Model Epistemologi Integrasi Antara Islam dan Sain Kearifan Lokal: Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri di Tengah Masyarakat Multikultural.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

**MODEL EPISTEMOLOGI INTEGRASI
ANTARA ISLAM DAN SAINS KEARIFAN LOKAL:
(Potret Hukum Kepemimpinan Suami Istri
di Tengah Masyarakat Multikultural)**

Pendahuluan

Selama ini model studi hukum Islam dalam berbagai aspeknya, tidak sedikit menampilkan kajian bercorak normatif-tekstual yang terbatas dilakukan oleh para pakar serumpun dibidangnya.¹ Produk kajian hukum Islam yang terjabar dalam berbagai kitab kuning sebatas menjadi konsumsi intelektual di kalangan masyarakat muslim *an sich*.² Referensi-referensi studi tentang Hukum Islam di mata para ahli belum menjadi rujukan kajian multiinterdisipliner³ yang banyak mengundang keterlibatan para pakar lintas keilmuan. Keadaan demikian mencitrakan produk-produk hukum Islam belum terlihat dinamis menyapa secara terbuka perhelatan ilmu secara holistik.

¹ Ahmad Syakur, (2018), “Revitalisasi Ilmu Fiqh di Pesantren: Agenda Memperkuat Kontribusi Terhadap Ekonomi Islam di Indonesia”, *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 2, Juli.

² Siswanto, (2013), “ Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam”, *Teosofi: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 377-378.

³ Siswanto, (2013), “Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam”, h 378-379.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Namun begitu kajian hukum islam menyentuh pada ranah kajian yang lebih kompleks, merelasikan dan mengintegrasikannya ke dalam belantara ilmu-ilmu sosio-antropologis, misalnya kajian integrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan adat (wisdom lokal), dan mitos di beberapa masyarakat multikultural⁴ pada isu kepemimpinan suami dan istri dalam keluarga, maka kajian ini menjadi seksi, aktual dan memiliki daya tarik tersendiri di kalangan para ilmuwan lintas madzhab⁵, baik klasik hingga kontemporer. Ilmuwan yang berminat melakukan kajian tidak saja tumbuh dari spirit internal para ilmuwan Indonesia, melainkan juga dari kalangan ilmuwan Barat⁶, Eropa maupun Amerika.

Hukum Islam yang selama ini memiliki watak universal, bermaksud menggeneralisasikan⁷ hukum hingga terjadi unifikasi hukum, dalam kenyataan sosialnya belum menampakkan adanya formulasi hukum secara universal (*al-mashlahah al-'aammah*). Kenyataan ini terjadi apakah

⁴ Middy Boty, (2017), “Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu dengan Non Melayu pada Masyarakat Sukabangun, Kel. Sukojadi, Kec. Sukarame Palembang”, *JSA* Vol 1 No 2, h.2.

⁵ Fathul Mufid, (2013), “ Integrasi Ilmu-Ilmu Islam”, *EQUILIBRIUM*, Vol. 1, No. 1, Juni,

⁶ Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: TERAJU, 2003), hlm. 39.

⁷ A. Malthuf Siroj, (2016), “Dialektika Universalitas dan Partikularitas Hukum Islam, h. 254.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

karena otoritas teks hukum Islam, yang sulit bergeser dari akar budaya di mana teks tersebut diturunkan? Fakta ini sangat menarik, sebab hukum Islam yang terjabar dalam kitab-kitab fiqih hingga belakangan ini spirit maknanya tetap saja berkiblat pada basis sistem budaya Arab di mana sumber hukum Islam diturunkan. Watak hukum yang berkembang selalu merespon dominasi sistem kekerabatan patriarkhis, sistem yang menempatkan garis ayah selalu berada pada posisi utama dan strategis. Sementara perempuan dipandang sebagai orang kedua⁸ (*the second power*) atau orang belakang (*wong wingking*) dalam bahasa Jawa. Perempuan benar-benar menjadi orang kedua, yang keberadaannya tidak diperhitungkan sebagaimana laki-laki.

Itulah fenomena yang menggambarkan adanya watak patriarkhisme hukum keluarga Islam⁹ yang ketika dihadapkan dengan keragaman budaya lokal, tidak sedikit menyisakan problematika sosial keagamaan tersendiri. Sebut saja misalnya, praktek perkawinan dini, perkawinan poligami, perkawinan kontrak (*mut'ah*), perkawinan siri,

⁸ T. Saiful, (2016), “ Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh”, *Kanun*, Jurnal Ilmu hukum, Vol. 18 No 2, Agustus, h. 252-254.

⁹ Romlah, (2016), Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil”, *Al-Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni. H. 30.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
perceraian, kepemimpinan keluarga dalam Islam, pemberian *nafaqah* dalam Islam, *khitbah* dalam Islam, *nusyuz* dalam Islam, adalah sederet contoh praktik hukum keluarga Islam yang bercorak patriarkhis. Konstruksi hukum yang menempatkan posisi laki-laki sebagai subjek otoritatif, sementara peran subordinasi perempuan dari waktu-ke waktu dan dari tempat ke tempat tidak mengalami adanya perubahan signifikan.¹⁰

Subjektifitas sistem patriarkhisme tersebut jauh lebih tampak lagi, ketika menguatnya arus yang menghendaki adanya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, termasuk dorongan untuk menegasikan hukum-hukum bias gender yang menempatkan perempuan berada pada level subordinat, dianggap sebagai isu krusial yang mengancam keamanan hukum keluarga Islam oleh para pemegang otoritas agama. Upaya kontekstualisasi terhadap hukum keluarga Islam dianggap mengubah esensi agama atau yang lebih akrab dengan klaim “pembangkangan terhadap Syariat Islam.”¹¹ Padahal pola relasi konfrontatif antara hukum keluarga Islam dan budaya lokal tidak saja terjadi pada isu kesetaraan gender,

¹⁰ Romlah, (2016), *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil*. H 30-31.

¹¹ Eko Setiawan, (2014), “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember, 142

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

pola relasi konfrontatif juga terjadi pada isu ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Mengapa interpretasi Islam yang dominan dalam ruang lingkup fiqh kurang menggambarkan praktik keberislaman yang *solihun likulli zaman wa makan*, apa yang salah dan apa yang kurang.

Fenomena ini perlahan tetapi pasti telah memperoleh kritik tajam dari sistem nilai budaya lokal yang corak hukumnya berbeda dan telah mengalami pergeseran paradigma, tidak sebagaimana dalam kitab-kitab fikih klasik yang beraroma patriarkhis.

Gerakan dan kritik tajam ini juga didorong oleh spirit masyarakat terutama karena tidak efektifnya implementasi hukum keluarga Islam di berbagai sudut dan ruang budaya, mengingat keberadaan masyarakat yang sarat dengan muatan sistem kekerabatan yang berbeda-beda dan selalu melakukan tuntutan perubahan semangat hukum yang setara dan adil.¹²

Disinilah alasan perlunya dilakukan kajian, diskusi intens, dan penelitian, baik teoretik maupun empiris tentang integrasi hukum keluarga Islam dan budaya lokal dengan mempertimbangkan secara holistik nilai-nilai universal masing-masing budaya yang ada.

¹² Lilik Andaryani, (2014), “ Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim”, *Diskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Karya ini akan difokuskan pada model epistemologi integrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan sains kearifan lokal (budaya) masyarakat multikultural.

Integrasi Hukum Islam dan Kearifan Lokal Di Tengah Masyarakat Multikultural¹³.

Nalar dan wawasan pemikiran hukum Islam yang telah berkembang berabad-abad lamanya, secara historis menunjukkan adanya dinamika dan keragaman produk intelektual yang tidak sederhana¹⁴, baik secara teoretik, metodologik, maupun praktik. Derasnya produk pemikiran hukum Islam di kalangan para intelektual, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah teori hukum maupun kerangka metodologi hukum Islam yang mendasar dan prinsipal tidak lagi dapat dibendung dan dibatasi¹⁵. Hanya saja produk pemikiran intelektual yang ada belum menggambarkan narasi integratif yang beraroma multiinterdisipliner. Model narasi keilmuan yang

¹³ Lutfi Rahmatullah, (2016),” Eksistensi Hukum Islam di Tengah Keragaman Budaya Indonesia (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam dalam Bingkai Dialektika Nilai-Nilai Syariah dan Budaya)”, *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 1, h. 1

¹⁴ Lukman Santoso, (2016), “Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam”, *Episteme*, Vol. 11, No.1, Juni

¹⁵ Mohammad Hasyim, (1991), “*Hillah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*”, *Pesantren*, P3m, V. VIII, no. 2, h, 59-61.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

dapat mencairkan sekat-sekat pemikiran apologis menuju ke arah pemikiran inklusif dan objektif.

Dinamika dan perkembangan hukum Islam yang sangat signifikan, yang terjadi dari masa ke masa, situasi ke situasi, dan dari keadaan ke keadaan pada hakikatnya dapat digali dan dikaji dibalik eksistensi keragaman itu sendiri.¹⁶ Oleh karenanya benar apa yang disampaikan oleh Shubhi Mahmashani,¹⁷ jika keadaan dan situasi zaman itu adalah sebagai representasi hajat universal masyarakat tentang kebutuhan hukum, maka desakan masyarakat akan adanya tuntutan hukum jauh lebih cepat gerakannya dibandingkan dengan dinamika dan perubahan yang terjadi dalam teks hukum itu sendiri.

Tuntutan perubahan maupun kebaruan formulasi hukum yang terjadi dalam masyarakat, menggambarkan bahwa eksistensi hukum meniscayakan adanya dialektika secara simultan dan terus-menerus antara teori-teori hukum dan kenyataan riil aplikasi hukum di lapangan¹⁸

¹⁶ Lutfi Rahmatullah, (2016),” Eksistensi Hukum Islam di Tengah Keragaman Budaya Indonesia (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam dalam Bingkai Dialektika Nilai-Nilai Syariah dan Budaya)”, *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 1

¹⁷ Shubhi Mahmashani, (1981), *Falsafah Al-Tasri’ Fi Al-Islam; Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terjemahan Adri Ahmad Sudjono, (Bandung Al-Ma’arif, Cet. II, h. 174-178

¹⁸ Dahlia Haliah Ma’u, (2017), “ Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

seiring dengan dinamika dan perkembangan tuntutan kemasyarakatannya. Mengingat hajat universal masyarakat untuk mencapai kemaslahatan adalah bentuk idealitas yang tanpa batas, tidak mengenal ruang dan waktu. Selama masyarakat sadar akan pentingnya kemaslahatan itu ada, maka masyarakat akan senantiasa berusaha memperolehnya dengan tanpa mengenal lelah. Bagi mereka, setiap tuntutan dari keragaman muatan hukum senantiasa berpijak dan bercermin pada nilai-nilai kemaslahatan masyarakat universal.¹⁹ Atas dasar itulah, sudah menjadi rumusan sosial bahwa berubahnya suatu hukum adalah karena tuntutan situasi zaman sebagai sebuah akibat dari ekspresi dinamika dan gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan.²⁰

Belajar dari keadaan inilah seyogyanya masyarakat muslim dalam beragama dapat menggali pesan dan makna inti teks keagamaan secara holistik dan kontekstual, pemahaman keagamaan yang senantiasa

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)”, *Al-Syir’ah: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 1,

¹⁹ Shubhi Mahmashani, (1981), *Falsafah Al-Tasri’ Fi Al-Islam; Filsafat Hukum Dalam Islam*, h.160

²⁰ Titin Samsudin, (2020),”Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, *e-Journal.metrouniv. ac.ad*, diakses pada 9 November 2020.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

mengintegrasikan ruh universal teks keagamaan dan pesan budaya sosial kemasyarakatan ke dalam bingkai pemahaman yang komprehensif. baik pada ranah epistemologis maupun ontologis.²¹ Aspek ontologis berperan menginspirasi munculnya dinamika pemikiran metodologis dan filosofis (epistemologis), demikian sebaliknya, aspek epistemologis bekerja secara metodologis melahirkan deretan ontologis baru.. Fenomena saling mempengaruhi antara dua aspek di atas menunjukkan bahwa hakikat dinamika hukum Islam terletak pada dialektika antar keduanya.²² Jika keberlangsungan dialektika keduanya terganggu dan mengalami kemandekan, maka produk ontologis baru yang diharapkan muncul dari rahim epistemologis gagal kelahirannya.

Oleh karenanya, ditengah-tengah pergeseran paradigma masyarakat yang diikuti dengan keragaman situasi dan kondisi, telah mendorong perlunya reformulasi, reaktualisasi, rekontekstualisasi terhadap produk-produk teks hukum Islam yang telah terjabar dalam berbagai kitab

²¹ Lihat Zafar Ishaq Ansari, the Contribution of the Al-Qur'an and the Prophet to the Development of Islamic Fiqh", *Journal Of Islamic Studies* 3 (1992), h. 41-71.

²² Khaerul Umam, (2018), "Paradigma Usul Fiqh dalam Nuansa Ilmu Sosial", *Empirisma*, Vol.21, No. 1, Januari.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

kuning. Itulah salah satu respon produktif elit agama untuk menghidupkan khazanah ilmu (*ihyau al-turats*).

Elaborasi tentang masalah hukum dan situasi sosial yang melingkupi, sebagaimana yang terurai di atas menggambarkan bahwa secara substantif hukum Islam mengalami dinamika perubahan dan pembaharuan signifikan, mengiringi perkembangan situasi dan kondisi sosial yang ada. Namun demikian perubahan dan pembaharuan yang terjadi dalam Hukum Islam sangat tergantung sepenuhnya pada kreasi, imajinasi, dan kompetensi para elit agama. Jika para elit agama senantiasa merespon hukum Islam dengan berusaha mendialektikkan teks dan konteks yang ada, maka hukum Islam akan senantiasa memiliki nilai-nilai aktual dan universal. Logika hukum ini bukanlah hal yang baru, melainkan fenomena yang wajar dan tidak bertentangan dengan teori-teori hukum bahkan ilmu pengetahuan yang lain.²³

Nalar epistemologi ini sesungguhnya bukan hal baru, para kholifah, terutama Umar bin Khattab RA pada saatnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa sahabat di mata beberapa kalangan masyarakat saat itu dianggap telah memiliki pemikiran yang sangat progresif. Fenomena itu

²³ Muhammad Hasyim, h. 59-60

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

terjadi karena tuntutan situasi dan kondisi yang selalu berbeda dan berubah-ubah.²⁴

Meskipun demikian, apa yang dilakukan oleh sementara khalifah, imam-imam madzhab, dan para ahli hukum Islam (fuqaha, *jurists*) semuanya hanya membolehkan pada wilayah penafsiran terhadap teks dan cara berijtihad sesuai atas ketentuan nas, yaitu atas alasan-alasan berubahnya alasan hukum karena ada kebiasaan yang tidak lepas dari dasar nas²⁵ dengan prinsip kemaslahatan.²⁶

Peran Kepemimpinan Perempuan dan Laki-laki dalam Islam

Pembagian peran dan fungsi sosial dalam suatu masyarakat telah menentukan posisi relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial.²⁷ Tradisi sosial sistem kekerabatan masyarakat Makkah dan Madinah, tempat diturunkannya teks suci al-Qur'an telah menempatkan laki-laki berada pada posisi utama dan

²⁴ Amir Syarifuddin, h. 94-96

²⁵ Shubhi Mahmashani, h. 164

²⁶ Ibrahim Hosen, (1995), "Beberapa catatan tentang reaktualisasi hukum Islam", dalam *kontekstualisasi ajaran Islam*, (Paramadina, Jakarta), h. 254-256.

²⁷ Raihan Putri, (2016), "Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi", *Jurnal Edukasi*, Vol. 2, No. 2, Juli.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

sentral dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat praktis, laki-laki berperan mengayomi dan melindungi seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab menyediakan, melengkapi dan memenuhi kebutuhan prinsip anggota keluarganya. Tradisi ini telah melahirkan otoritas yang sangat luas bagi laki-laki atas perempuan dalam keluarga. Otoritas ini telah membawa kesadaran emosional masyarakat Arab pada umumnya bahwa kewenangan laki-laki untuk memimpin, mengatur, serta mempengaruhi anggota keluarganya adalah suatu kelaziman. Sebaliknya, perempuan telah ditempatkan pada posisi skunder dalam rumah tangga, termasuk dalam masyarakat.²⁸ Peran perempuan hanya dibatasi pada masalah-masalah yang berkenaan dengan fungsi-fungsi domestik, keluarga dan reproduksi. Cakupan dan ruang lingkup peran laki-laki lebih berorientasi pada publik, peran sosial dan kemasyarakatan, sementara perempuan terbatas pada wilayah-wilayah domestik, bertugas di dalam atau di sekitar rumah.²⁹

²⁸ Asep Suraya Maulana dan Mila Sartika, (2018), “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 17, No. 1.

²⁹ Mai Yamani (edt), (2007), *Menyingkap Tabir Perempuan Islam, Perspektif Kaum Feminis* (Bandung; Nuansa), h. 105-106.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Praktik sosial sistem kekerabatan yang terjadi di kalangan masyarakat Arab, tidak terlepas dari sumber-sumber teks keagamaan, baik al-Qur'an, al-Hadits, maupun dalam teks turats yang secara harfiah condong pada dominasi laki-laki atas perempuan. Jika pemahaman *nash* sepertinya dilakukan secara tekstual, skriptural, dan literal, maka pesan teks keagamaan yang digali telah luput dari pesan-pesan pemahaman universalnya. Padahal teks keagamaan otoritatif berupa al-Quran yang telah diturunkan di tengah kehidupan masyarakat manusia tidaklah kering dari pesan-pesan situasi dan kondisi sosio-historisnya.³⁰ Oleh karenanya pemahaman terhadap teks keagamaan, sangat tergantung terhadap kapasitas elit agama yang menafsirkan dan memahaminya. Makna dan pesan keagamaan dapat berubah dan berbeda-beda sesuai dengan latar keilmuwan para elit agama yang memahaminya. Hal ini bukan saja terjadi pada objek teks al-Qur'an, namun juga terjadi pada teks keagamaan berupa al-Hadits dan kitab-kitab turats lainnya.

Masing-masing teks keagamaan terikat dengan ruang, waktu, fungsi, dan penafsirnya. Pemahaman tentang relasi gender yang ideal, yang dapat menjamin

³⁰ Irma Riyani, (2016),” Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur'an dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qura'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

nilai kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai objek kepemimpinan diperlukan adanya penghayatan dan pemahaman yang mendalam mengenai harkat, martabat, dan kodratnya.³¹ Pemosisian dan penghargaan perempuan di berbagai level dan strata sosial kehidupan bukan saja berarti menciptakan kesetaraan, keadilan, keseimbangan, mengenai peran dan kesempatannya dalam suatu masyarakat, namun juga berarti telah memberikan ruang yang sama untuk berkontestasi mencapai tujuan utama manusia, yaitu kebaikan dan ketaqwaan.

Dengan pendistribusian kesempatan dan ruang sosial yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, telah membuktikan bahwa Islam tidak lagi membatasi kaum perempuan berbuat kebaikan dan ketaqwaan mengimbangi kaum laki-laki. Dari sanalah muncul dan diketahui peran signifikan perempuan dalam mengambil peran-peran publik, yang selama ini telah tergeser oleh kaum laki-laki karena kesalahan konstruksi budaya sepanjang sejarah kemanusiaan ini.³²

³¹ Dewi Ratnawati, Sulistiyorini, dan Ahmad Zainal Abidin, (2019), “Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 1.

³² Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti. A, “Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia”, *118SHARE: Sosial Work Jurnal*, Vol. 7, No.1. h. 73.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Budaya patriarkhis yang bertahan sedemikian kuatnya di masyarakat Arab telah berpengaruh sedemikian rupa pada nalar normatif teks keagamaan yang diturunkan. Tuhan bermaksud mengambil ibrah-ibrah sosial empiris masyarakat Arab, untuk menjadi eksemplar dalam sebuah hukum keagamaan yang masalah, mengayomi, dan melindungi. Saat itu, Rasulullah telah berusaha menggeser tradisi jahiliyah yang telah berabad-abad dibangun di masyarakat Arab, yaitu tradisi mengubur hidup-hidup bayi perempuan yang tidak mereka kehendaki. Islam dibawah otoritasnya melarang keras tradisi masyarakat Arab jahiliyah yang telah memosisikan perempuan layaknya sebagai harta seorang suami.

Dengan Islam, energi kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek dapat dirasakan oleh kaum perempuan. Kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan sebagai suatu perintah yang diwajibkan Islam adalah bentuk nyata gerakan universal dalam Islam yang dapat merubah peradaban kaum perempuan. Dengan berpendidikan luas dan tinggi perempuan menjadi cerdas dalam berbagai aspeknya. Melalui Pendidikan, karakteristik dan sifat-sifat kepemimpinan perempuan telah nampak dalam masyarakat mengimbangi potensi kepemimpinan kaum

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

laki-laki. Pada kondisi seperti inilah perempuan telah seimbang peran dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam hal agama, apalagi dalam keluarga. Tidak hanya itu, Islam juga telah memberikan hak-hak lain kepada kaum perempuan, termasuk hak memiliki dan mewarisi harta, hak berpolitik praktis. Dengan hak memiliki dan mewarisi harta, berarti sejak itu perempuan telah diperhitungkan dalam kehidupan keluarga, sehingga perempuan memiliki harga diri, tidak sebagaimana sebelum Islam datang.

Dengan hak yang sama dalam mengakses pendidikan, maka perempuan telah memiliki kemampuan yang sama, sehingga perempuan dapat menjadi pemimpin agama maupun pemimpin organisasi-organisasi masyarakat, termasuk tugas suci mendidik. Betapa peran Islam yang dimotori oleh Rasulullah betul-betul telah membuka kran tertutup dan membobol tembok raksasa yang selama ini telah didominasi oleh praktik-praktik patriarkhis budaya jahiliyah masyarakat Arab.

Fenomena problem munculnya keragaman pemahaman keagamaan sebagaimana yang terjadi di atas, selalu terjadi pada situasi dan kondisi apapun. Tidak hanya itu, pesan-pesan ajaran keagamaan yang muncul dari agama manapun juga sangat berpotensi melahirkan

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

pemahaman yang sangat beragam. Adakalanya pemahaman keagamaan **konservatif-skriptural**, pemahaman **moderatis-kontekstual**, dan ada kalanya pula pemahaman **liberalis-rasional**. Masing-masing pemahaman memiliki karakter dan watak yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan fenomena kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga di Indonesia, model pemahaman keagamaan ekstrim, baik kanan maupun kiri, kedua-duanya belum kondusif dan belum relevan berkembang di tengah budaya masyarakat Indonesia.

Pemahaman keagamaan ekstrim kanan (konservatif-skriptural) cenderung mengantarkan praktek perilaku kekerasan, pembiaran, peniadaan, dan pengabaian terhadap eksistensi dan peran perempuan, baik fisik maupun non fisik. Efek pemahaman ekstrim kanan dalam faktanya selalu mengarah pada upaya penguatan sistem sosial bercorak patriarkhis, dominasi kaum laki-laki atas perempuan.

Sedangkan pemahaman ekstrim kiri (liberalis-rasional) dalam konsep kepemimpinan Islam acapkali melahirkan persaingan progresif antara laki-laki dan perempuan bercorak rasional positifistik. Persaingan yang tidak melibatkan nilai rasa dan kearifan masing-masing

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

fiyah, hingga melahirkan ketegangan hidup dalam keluarga. Persaingan yang didasarkan pada pertimbangan nalar positifistik. Nalar pemikiran yang didasarkan pada kepuasan materi secara fisik *an sich*. Gaya hidup keluarga yang didasarkan pada paradigma positifistik inilah yang membuat hubungan relasi keduanya tidak pernah merasakan kepuasan, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan. Sebaliknya kepuasan dan kebahagiaan selalu bergantung pada ada atau tidak adanya pemenuhan materi fisik yang telah diharapkannya.

Berbeda halnya dengan efek pemahaman keagamaan moderatis-kontekstual. Pemahaman ini selalu mempertimbangan nilai tengah, keadilan, keseimbangan dengan berpijak pada pemahaman kontekstual. Pemahaman integratif yang mempertimbangan pelibatan secara adil nilai-nilai yang berinteraksi, baik nilai-nilai Islam, budaya, maupun nilai kearifan sosial kemasyarakatan yang ada. Pemahaman moderat-kontekstual selalu memadukan semua unsur dan instrumen yang ada ke dalam satu formulasi relasi holistik-integratif.

Pemahaman ketiga inilah, di mata para aktifis feminis muslim modern dianggap sebagai pemahaman yang dinamis, produktif, dan humanis. Islam hadir ke

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

permukaan bumi ini dalam rangka melindungi, menghormati, dan mengangkat harkat, martabat, serta posisi perempuan ke posisi yang lebih mulia, memberikan ruang kebebasan, kehormatan, dan hak pribadinya secara merdeka. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an S. Al-Hujurat; 13

ياايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal"

Allah telah menyodorkan kebebasan kepada perempuan mengenai haknya untuk mencari alternatif dalam hal akidah, pernikahan, termasuk pilihan-pilihan kehidupan dari berbagai aspeknya. Tidak hanya itu Islam juga telah memberikan kebebasan kepada kaum perempuan memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah, dan sebagainya. Di mata pemahaman moderatis-kontekstual ini Islam benar-benar telah

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

melindungi hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan perempuan sebagai seorang yang berperan sebagai ibu, saudara perempuan, istri dan anak, dan Islam telah menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung. Islam telah mengakhiri perbudakan terhadap perempuan, secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan kembali kehormatannya.

Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Islam telah mengajarkan kepada mereka semua bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan amal saleh. Sebagai bukti bahwa Allah telah menghormati kaum perempuan, Allah telah berwasiat kepada manusia agar menghormati kedua orang tua terutama ibu. Seperti firman Allah dalam Al_Qur'an S. Al Ahqaaf:15

ووصينا الإنسان بولد به إحسنا . حملته امه كرهاً ووضعته كرهاً . وحمله، وفصله،

ثلاثون شهرا

"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa; "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Begitulah kita dapat melihat penghormatan islam terhadap kaum perempuan dan bagaimana menilai eksistensinya dalam kehidupan ini. Sampai-sampai Rosulullah bersabda; *"Surga berada di bawah telapak kaki ibu".*³³

Masih banyak hal-hal lain yang sangat urgen yang menjadi perhatian Islam. Termasuk hak-hak reproduksi perempuan misalnya, sebab menyangkut tentang permasalahan hak-hak reproduksi perempuan, dalam perspektif Islam, dianggap sebagai persoalan prinsipal bagi perempuan. Sedemikian pentingnya wacana hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam, hingga mendorong Lies Marcoes Natsir berargumentasi bahwa diskusi tentang hak-hak reproduksi perempuan secara substantif

³³ Ibid., 109.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

tidak dapat dipisahkan dari isu dan kajian-kajian keagamaan, karena kajian tentang hak-hak reproduksi perempuan pada hakikatnya adalah kajian yang menyentuh wilayah substansi agama.

Model Epistemologi Integrasi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Kearifan Lokal pada Isu Kepemimpinan Suami Istri di Tengah Masyarakat Multikultural.

Berdasarkan hasil kajian research terkini, kajian yang memfokuskan pada epistemologi integrasi hukum keluarga islam (HKI) dan kearifan lokal pada isu kepemimpinan suami dan istri dalam keluarga masyarakat multikultural, ditemukan tiga hasil kajian, 1) model epistemologi integrasi *doktrinatif-purifikatif*, 2) model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik*, dan 3) model epistemologi integrasi *adaptif-dialektik-reformulatif*.

Model integrasi *doktrinatif-purifikatif*³⁴ cenderung melakukan upaya-upaya doktrinasi terhadap dogma sebuah ajaran yang diyakininya. Sesuai dengan makna ontologisnya bahwa doktrinasi adalah upaya sadar yang dilakukan oleh sekelompok orang atau orang tertentu

³⁴ Mustolehuddin, (2014), "Pandangan Idiologis-Teologis Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (Studi Gerakan Purifikasi Islam di Surakarta)", Analisa, Vol 21, No. 1, Juni.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

untuk menekan, memaksa, dan mempengaruhi seseorang meyakini atas dogma yang telah diajarkan. Cara ini dilakukan secara terus menerus hingga melahirkan kesanggupan secara sadar maupun terpaksa untuk meyakini dogma yang diajarkan tanpa ada upaya untuk mempertanyakannya.

Upaya-upaya di atas dilakukan untuk memunculkan keyakinan yang sangat kuat, khususnya pada dogma yang telah diyakininya sesuai dengan arahan dan bimbingan elit agama yang telah melakukan doktrinasi secara intensif. Dalam perspektif teori simbolik interpretatif Geertz, model epistemologi pertama ini lebih cenderung melakukan penguatan dan legitimasi pemahaman tunggal terhadap sistem nilai teks (*pattern for behavior*) yang ada, utamanya teks yang terkait dengan sistem kepemimpinan suami dan istri dalam keluarga. Model epistemologi pertama ini tidak terlalu berambisi membangun sistem kognisi baru (*pattern of behavior*) yang mengikuti kemauan kognisi atau nalarnya. Dalam melakukan aktifitasnya model ini selalu berkiblat kepada pesan teks yang telah dikomando secara linier dan monolog oleh elit agama yang disegani. Aktivitas yang dominan dilakukan oleh model ini adalah tindakan penguatan (doktrin) terhadap sistem nilai yang telah diyakininya sebagai dogma.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Pemahaman, konsep, dan perilaku antar para elit memiliki standar yang baku, sehingga terdapat univikasi pemahaman dan perilaku keagamaan antar mereka secara solit. Komitmen para elit untuk mempertahankan model pemahaman dan perilakunya sangat kuat, hingga berdampak cukup signifikan kepada para pengikut kelompok ini. Perilaku dan pemahaman para elit secara natural telah berkontribusi secara langsung membentuk watak homogenitas secara tertutup. Lebih-lebih ketika para elit melakukan upaya doktrinasi terhadap ajarannya yang sudah dianggap final, para pengikut ajaran ini betul-betul memegangnya sebagai ajaran dogmatik-finalistik secara konservatif. Dengan demikian watak konservatif para pengikut kelompok ini hakikatnya dibentuk melalui dua sisi, yaitu melalui tindakan doktrinasi secara sengaja yang dilakukan oleh para elit terhadap masyarakat pengikut kelompok ini dan melalui teladan para elit agamanya yang betul-betul memiliki komitmen dan fanatisme yang sangat kuat terhadap konsep ajaran yang diyakininya.

Menurut Sofian, doktrin juga dapat diartikan sebagai pola pemikiran ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional yang dapat meyakinkan orang lain. Doktrin baginya, dapat menjadi sumber hukum positif, yang

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

mempengaruhi tata nilai baru dalam kehidupan masyarakat.³⁵ Sedemikian pentingnya pengaruh doktrin dalam kehidupan masyarakat, sehingga tumbuh dan berkembangnya pola kehidupan masyarakat sangat tergantung pada arah doktrin pemikiran elit yang dibangun. Sementara doktrin nilai yang dilakukan oleh para elit di masyarakat tak diragukan lagi intensitasnya. Oleh karena itu tidak ada hari, kecuali para elit masyarakat melakukan langkah-langkah doktrinasi atas ajaran yang dianggapnya memiliki nilai positif bagi kehidupan masyarakatnya.

Sayang sekali, pesan ajaran yang didoktrinkan oleh elit masyarakat kadang sejauh pengalaman dan pemahaman pribadinya yang sangat terbatas. Kadang hasil doktrinasi yang dilakukan tidak seimbang, antara intensitas doktrin yang dilakukan dengan muatan universalitas ajaran yang didoktrinkan. Dengan kata lain masyarakat cukup kuat memegang doktrin yang dilakukan oleh para elit, namun ajaran yang didoktrinkan kurang memiliki pesan universal dan holistik. Tindakan ini pada hakikatnya akan mengantarkan perilaku masyarakat (*simbol/ system of meaning*) yang sangat fanatik terhadap

³⁵ Ahmad Sofian, (2016), “Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum, Artikel Lepas

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

ajaran pada satu sisi, dan tertutup pemahaman pada sisi lain. Sikap inilah yang belakangan acapkali menjadi akar permasalahan munculnya kekerasan dan konflik yang selalu mengatasnamakan agama. Kekerasan masyarakat terjadi karena kuatnya doktrin pada ajaran keagamaan yang difahami secara parsial dan artifisial.³⁶

Selain melakukan upaya-upaya doktrinasi terhadap dogma suatu ajaran yang telah diyakininya, elit agama pada model integrasi pertama ini juga melakukan upaya-upaya ketat membentengi dan memagari rapat-rapat dogma suatu ajaran yang diyakininya dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya kontaminasi budaya dan tekanan globalisasi yang sarat nilai-nilai barunya. Langkah tegas upaya-upaya doktrinasi sekaligus filterisasi budaya dalam bahasa agama acapkali disebut dengan langkah purifikatif.³⁷ Menurut Maimun dalam artikelnya langkah purifikatif adalah salah satu bentuk apresiasi Islam terhadap budaya pra-Islam. Ada empat langkah apresiasi Islam terhadap budaya pra-Islam, 1) apresiasi duplikatif, 2) apresiasi modifikatif, 3) apresiasi purifikatif, dan 4) apresiasi negatif. Melalui apresiasi duplikatif dan

³⁶ Roibin, (2020), *Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*, 171-175.

³⁷ Ach. Maimun, (2020), "Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam", *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Maret.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

modifikatif, tidak sedikit tradisi dan budaya lokal pra-islam yang telah mengalami proses integrasi dengan Islam. Sementara ada beberapa tradisi dan budaya pra-Islam yang dikembalikan ke asalnya melalui apresiasi purifikatif, dan ada pula sebagian tradisi dan budaya pra-Islam yang ditolak karena tidak ada ajaran prinsip yang sesuai, melalui apresiasi negatif/ rejektif.³⁸

Atas dasar itu, praktik purifikasi sebagaimana yang digambarkan dalam artikel di atas cenderung melakukan upaya dan langkah untuk menjaga kemurnian dogma suatu ajaran dari kemungkinan-kemungkinan menghinggap dan menyusupnya tata nilai baru ke dalam suatu ajaran asli yang diyakininya.³⁹

Langkah ini di mata mereka diyakininya sebagai langkah untuk menjaga hukum Allah agar tetap eksis dan murni dari ancaman budaya dan peradaban manusia yang selalu berubah dan mengalami pergeseran paradigma. Dogma suatu ajaran bagi pemahaman kelompok ini dianggap telah final dan tidak berubah sampai kapanpun, sebab ia adalah teks keagamaan yang telah *dinash* oleh

³⁸ Ach. Maimun, (2020), “Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam”, *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*,

³⁹ Ainul Fitriah, (2013), “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam”, *Teosofi: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol 3, No.1, Juni. H.43-45.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Allah dalam wahyunya.⁴⁰ Oleh karena itu jika teks yang memmanifestasi menjadi dogma mengalami perubahan terus menerus seiring perubahan zaman dan budayanya, menurut kelompok ini, hal itu dianggap sebagai kumpulan keinginan hawa nafsu elit agama yang dipengaruhi oleh nalar dan logika, dan bukan dalil yang soreh dan mutlak, yaitu wahyu Allah.

Wahyu Allah berupa Al-quran dan al-hadits sampai kapan pun dan dalam kondisi apapun tidak akan mengalami perubahan dan pergeseran sedikitpun.⁴¹ Alquran itu universal, mencakup tata nilai komprehensif dalam suatu kehidupan dengan corak apapun.⁴² Al-quran itu syumul, lengkap dan holistik, mampu merespon berbagai persolan apapun yang datang secara pereodik.⁴³ Karena al-quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk atas manusia khususnya yang bertaqwa. Di dalamnya tidak ada keraguan sedikitpun (Qs: Albaqarah:

⁴⁰ Ainul Fitriah, (2013), "Pemikiran Abdurrahman Wahid

⁴¹ Amri, (2013), "Autentisitas dan Gradualitas Al-Qur'an", *Substantia*, Vol 15, No. 2, Oktober.

⁴² Munawir, (2016), "Pandangan Dunia Al-Qur'an (Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal Al-Qur'an)", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 17, No. 1, Juni.

⁴³ Andi Rosa, (2017), "Menggagas Epistemologi Tafsir Al-Qur'an yang Holistik", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

1).⁴⁴ Elit agama bertugas menyampaikan itu semua tanpa mengurangi dan menambahnya, apalagi menafsirkannya dengan logika dan nalarnya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka berarti dogma suatu ajaran menurut kelompok ini telah terkontaminasi dengan budaya pemikiran manusia, yang jauh dari kemurnian dan keaslian wahyu itu sendiri.

Dengan demikian langkah epistemologi integrasi yang dilakukan oleh kelompok pertama ini adalah melakukan upaya-upaya doktrinasi secara terus menerus terhadap nilai-nilai dogma suatu ajaran yang telah diyakininya secara ketat kepada masyarakat, agar kiranya masyarakat memiliki bekal dogma Islam dengan kuat. Selanjutnya berusaha mendekatkan dogma Islam tersebut, terutama yang terkait dengan hukum keluarga Islam dalam kasus kepemimpinan suami dan istri dalam keluarga terhadap budaya lokal tertentu.

Langkah epistemologi yang dibangun pada model epistemologi pertama ini cenderung proaktif mewarnai budaya yang ada dalam pengertian islamisasi⁴⁵ dan memurnikan kembali bagian budaya tertentu yang berpotensi dapat dilakukannya (purifikasi). Langkah

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

⁴⁵ Rosmatami, (2012), “Islamisasi Melalui Budaya”, *al-Hikmah: Journal For Religious Studies*, Vol 13, No. 1

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

beradaptasi, berakulturasi, dan internalisasi⁴⁶ atau secara terbuka menyerap nilai-nilai lokal yang ada, tidak pernah terjadi dalam kelompok ini dan tidak mungkin dilakukannya, sebab cara ini beresiko besar akan mengeruhkan kemurnian dogma yang telah diyakininya.

Oleh karenanya jalan praktis dan realistis epistemologi integrasi yang dilakukan adalah menguatkan keyakinan kelompoknya dengan melakukan doktrinasi secara terus menerus terhadap dogma suatu ajaran yang telah diyakininya. Selanjutnya baru menyandingkan dogma tersebut ke dalam tata nilai budaya lain yang memungkinkan dapat dipengaruhi dan dirubahnya dengan kekuatan dogma yang dimiliki dan diyakininya.

Jika cara ini dianggap beresiko akan mengancam orisinalitas Islam sebagai dogma yang diyakininya, maka pilihannya adalah melakukan langkah-langkah purifikasi sebagian budaya tertentu yang relatif memiliki kesamaan tujuan dalam praktiknya. Cara ini identik dengan praktik keberislaman sebagian kelompok masyarakat Wuluhan, Jember Jawa Timur. Munir Mulkhan dalam penelitiannya di kalangan masyarakat petani Kecamatan Wuluhan Jember Jawa Timur mengatakan bahwa Muhammadiyah

⁴⁶ Muh Khoirul Rifa'i, (2016), "Internalisasi Nilai-Nilai Religious Berbasis Multikultural dalam Membentuk Insan Kamil", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, Mei.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

dalam tataran implementasi belum memiliki konsep yang jitu dalam melakukan upaya-upaya perubahan dan kemajuan masyarakat melalui ruang budaya populer.⁴⁷

Lebih spesifik studi Munir Mul Khan di atas telah berhasil mentipologikan pengikut ajaran Muhammadiyah menjadi 4 varian, yaitu a) al-ikhlas, b) Kyai Dahlan, c) Munu (Muhaammadiyah-NU), dan d) Marmud (Marhenis-Muhammadiyah). Salah satu praktik keberislaman Muhammadiyah yang paling rigid dan hitam putih, dengan pengertian anti budaya populer adalah varian pertama, yaitu al-ikhlas. Varian ini menggambarkan perilaku keberagamaan yang sangat tertutup dan eksklusif terhadap perkembangan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Kelompok minoritas puritanis yang anti TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat.⁴⁸ Karenanya wajar jika dalam realitas sosialnya, kelompok ini tidak pernah berhasil menempati posisi strategis dalam keorganisasian jenis apapun dalam masyarakat, baik level kecamatan maupun pedesaan. Menggambarkan varian keagamaan yang tertutup, terasing, dan tergeser dari pergumulan dan interaksi sosial kemasyarakatan yang ada.

⁴⁷ Biyanto, (2010), "Muhammadiyah daqn Problema Hubungan Agama-Budaya", *ISLAMICA*, Vol. 5, No.1, September, h. 9-10.

⁴⁸ Biyanto, (2010), "Muhammadiyah daqn Problema Hubungan Agama-Budaya", *ISLAMICA*, Vol. 5, No.1

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Sangat berbeda halnya dengan varian kedua, yaitu varian Kyai Dahlan. Sama-sama berideologi Muhammadiyah namun di mata masyarakat, varian kedua ini dianggap lebih toleran terhadap keberagaman budaya, termasuk TBC, meskipun mereka juga tidak melakukannya. Efek riil kelompok varian Muhammadiyah tipologi ini dapat berdialektika secara simultan dengan beragam tipologi masyarakat, sehingga meski masih berada pada kategori minoritas, varian ini dapat menduduki pos-pos penting dan strategis dalam keorganisasian di masyarakat, baik dalam level desa, kecamatan, hingga kabupaten.⁴⁹ Tipologi al-ikhlas, sebagai varian penggolongan keagamaan Muhammadiyah ala Munir Mulkan inilah sesungguhnya memiliki kemiripan identitas perilaku keberagaman dengan tipologi yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu tipologi kepemimpinan suami istri dalam keluarga yang disebut dengan model epistemologi integrasi *doktrinatif-purifikatif*.

Model epistemologi *doktrinatif-purifikatif* ini adalah bagian tindakan interaksi keagamaan yang menggambarkan adanya kecondongan berekspresi keluar, mempengaruhi dan mewarnai entitas budaya lain, namun

⁴⁹ Biyanto, (2010), “Muhammadiyah daqn Problema Hubungan Agama-Budaya”, *ISLAMICA*, Vol. 5, No.1.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

tidak bersedia dipengaruhi dan diwarnai, dalam arti tertutup. Tindakan ekspresi keluar yang dilakukan kelompok ini telah menandai kelompoknya dengan sikap yang tidak seimbang, tidak ramah, dan tidak bersahaja. Sebab tindakan demikian diikuti oleh perilaku ideologis-subjektif yang mengarah pada upaya mempengaruhi dan takut dipengaruhi.

Oleh karenanya tindakan keagamaan yang sangat terlihat adalah melakukan doktrinasi intensif terhadap dogma ajaran yang diyakininya dengan melakukan upaya-upaya purifikasi terus menerus untuk mempertahankan orisinalitas ajaran agamanya dari sentuhan nilai-nilai budaya yang mengancam eksistensi keyakinannya.

Tarik menarik antara praktik apresiasi Islam dan budaya lokal yang bersifat modifikatif, duplikatif di satu sisi dan apresiasi Islam purifikatif pada sisi lain, atau dialektika Islam pribumi⁵⁰ versus Islam otentik,⁵¹ Islam moderat-kontekstual⁵² versus Islam fundamental-

⁵⁰ Imron Hamzah, (1989), "Dialog Mencari Kejelasan: Gus Dur diadili Kiai-Kiai", (Surabaya: *Jawa Pos*), diakses 6 November 2020.

⁵¹ Edi Susanto, (2008), "Islam Pribumi Versus Islam Otentik (Dialektika Islam Universal dengan Partikularitas Budaya Lokal)", *KARSA*, Vol.XIII, No. 1, April. H 17.

⁵² Ahmad Agis Mubarak dan Dias Gandara Rustam, (2018), "Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia", *Jurnal of Islamic: Studies and Humanities*, Vol.3, No. 2,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

tekstual⁵³ dalam perjalanan sejarah studi islam tidak pernah usai. Masing-masing varian penggolongan keagamaan mengundang minat masyarakat tersendiri dalam mengimplementasikan ajaran keagamaannya.

Namun demikian fenomena keberagaman penggolongan keagamaan di atas masing-masing telah membuat kesan tersendiri di tengah masyarakat luas, sehingga citra dan aroma wataknya tidak lepas dari rekaman sejarah sosial yang sangat penting dalam masyarakat. Masing-masing telah menggoreskan pengalaman dan jejak perilaku sosial keagamaannya, sehingga masyarakat menyadari sepenuhnya secara cermat melakukan pilihan-pilihan penggolongan keagamaan yang ada dalam masyarakat secara tepat. Dengan begitu setiap penggolongan keagamaan yang menjadi pilihannya, mereka sadar akan dampak dan pengaruhnya terhadap diri masyarakat tersebut.

Usaha islamisasi, labelisasi nilai-nilai Islam, oleh model epistemologi integrasi *doktrinatif-purifikatif*, baik secara simbolik maupun esensialik terhadap fakta budaya yang nyata-nyata memiliki kesamaan praktik dalam beragama selalu dilakukan secara aktif. Langkah proaktif

⁵³ Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)*, media.neliti.com, publication, diakses pada 6 November 2020

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI


dengan cara islamisasi, labelisasi, doktrinasi, difusi, dengan kata lain suatu tindakan yang berorientasi ke luar, baik memberi maupun mempengaruhi selalu dilakukan dengan cara proaktif. Sedangkan langkah sebaliknya, yaitu internalisasi maupun adaptasi nilai-nilai budaya ke dalam nilai-nilai Islam, yang berarti menyerap dan mengambil nilai-nilai luar tidak pernah dilakukan secara seimbang. Dengan demikian gerak model epistemologi integrasinya cenderung proaktif ke luar, yang berarti memberi dan mempengaruhi, sebaliknya tidak pernah berorientasi ke dalam yang berarti menyerap dan meniru. Cara ini telah melahirkan praktik yang timpang dalam masyarakat, karena langkah epistemologi integrasinya tidak seimbang, hanya ingin mempengaruhi dan memberi namun tidak bersedia dipengaruhi dan diberi.

Perilaku elit yang timpang dalam fakta sosial diasumsikan sebagai elit yang angkuh, tertutup, dan fanatis. Oleh karenanya efek nyata perilaku ini dalam masyarakat cenderung sulit berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat umum, dikucilkan, dan tidak diterima misinya oleh masyarakat. Dengan begitu integrasi Islam, utamanya hukum keluarga Islam dalam kasus kepemimpinan suami istri dalam keluarga terhadap nilai-nilai kearifan lokal gagal mereka lakukan.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Secara singkat alur model epistemologi integrasi *doktrinatif-purifikatif* dapat disimplifikasi dalam gambar berikut:

Gambar 1
Model Epistemologi Integrasi Doktrinatif-Purifikatif



Lebih menarik lagi, model epistemologi integrasi kedua, yaitu model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik*. Langkah-langkah yang dibangun oleh model epistemologi integrasi kedua ini sangat berbeda jauh dengan langkah model epistemologi integrasi pertama. Sekalipun berbeda penalarannya, namun juga ditemui beberapa kesamaannya, antara lain langkah doktrinasi atas dogma suatu ajaran yang telah diyakininya.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Model epistemologi integrasi pertama maupun kedua, sama-sama melakukan upaya doktrinasi secara ketat kepada kelompoknya terhadap dogma yang telah diyakininya.⁵⁴

Langkah doktrinasi yang dilakukan oleh model epistemologi integrasi kedua ini juga sama-sama menekankan atas dogma yang telah diyakini kepada kelompoknya hingga memiliki doktrin dan keyakinan yang sangat kuat terhadap dogma yang ada. Posisi dogma suatu ajaran dalam perspektif model epistemologi kedua ini ditempatkan pada posisi utama, tidak boleh bergeser dan berubah sedikitpun oleh karena perubahan budaya dan zaman yang terus mengalami perubahan secara dinamis.⁵⁵

Kedua model epistemologi di atas dalam hal tindakannya terhadap doktrinasi sama-sama melakukan upaya secara ketat kepada kelompoknya, sama-sama menempatkan posisi dogma pada posisi yang paling utama, dan sama-sama menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan dan pergeseran nilai

⁵⁴ Ratu Vina Rohmatika, (2018), "Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan Harmoni dalam Beragama dalam Perspektif Kristen)", *Al-Adyan*, Vol.13, No. 1, Januari-Juni.

⁵⁵ Ratu Vina Rohmatika, (2018), "Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

dogma yang telah kuat diyakininya. Hanya saja model epistemologi pertama bersikap tertutup dan eksklusif, sementara epistemologi kedua bersikap terbuka berekspresi ke luar dan ke dalam.

Dalam kaitannya dengan teori simbolik interpretatif Geertz, sistem nilai mitos (*pattern for behavior*) dalam model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistis* tidak berbeda dengan model epistemologi pertama, sama-sama memiliki keyakinan kuat terhadap dogma yang telah diyakininya. Nalar demikian cenderung menghindari munculnya produktifitas sistem kognisi (*pattern of behavior*), baik yang datang dari kalangan para elit yang diyakininya maupun dari kalangan masyarakat yang mengikuti ajaran ini. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran akan menggeser keyakinan terhadap mitos yang telah diyakini sebelumnya. Perilaku simbolik (*sistem of meaning*) yang dilakukan masyarakat senantiasa mengulang-ulang nilai mitos lama melalui beragam ritual dalam berbagai ruang budaya yang telah disediakan.

Meski ada berbagai kesamaan antara kedua model di atas, namun demikian juga terdapat perbedaan epistemologi secara prinsip. Bagi model epistemologi kedua, dogma yang telah diyakini oleh kelompoknya dengan kuat tidak harus dijauhkan dari warna-warni nilai-

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

nilai asing, termasuk nilai-nilai budaya kearifan lokal yang selalu menyertainya. Cara pandang ini didasarkan karena watak dan karakteristik asli dari model epistemologi kedua cenderung memilih sikap kedamaian dan kerukunan sebagai bagian integral watak khas sistem kekerabatan *gmeinschaft* (paguyuban). Model epistemologi kedua ini sekalipun ketat dalam mendoktrinasikan dogma suatu ajaran yang diyakininya, namun tetap memiliki kesanggupan menampung ragam tata nilai baru, baik yang lama maupun yang baru, termasuk tata nilai baru dari agama-agama besar sebatas dalam konteks menciptakan toleransi antar keragaman yang ada.⁵⁶

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Simuh dalam bukunya pergumulan agama Jawa, beliau mengatakan bahwa Agama Jawa sanggup menampung dan bergaul dengan agama-agama besar manapun termasuk warna-warni nilai baru yang asing, namun masyarakat dengan agama jawanya dengan dogma ajaran kejawennya tidak pernah akan tercerabut dari ajaran asal dan aslinya, yaitu ajaran kejawen.⁵⁷ Model epistemologi integrasi kedua ini cenderung bertindak kompromistis dalam hal berinteraksi.

⁵⁶ Wahyudi Setiawan, (2014), “Studi Sikap Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo”, *Muaddib*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni.

⁵⁷ Roibin, (2020), *Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Sikap kompromistik ini semata-mata dilakukan sebagai wujud ekspresi solidaritas dan toleransinya kepada nilai-nilai budaya dan ajaran agama asing yang berada di lingkungan sekitarnya dengan misi kedamaian dan kerukunan.⁵⁸

Mereka bersikap terbuka terhadap pluralitas agama-agama maupun budaya dan sistem nilai apapun yang mengitarinya. Pluralitas baginya adalah keniscayaan yang harus dihadapi dan dialaminya. Tidak mungkin masyarakat hidup menghindari pluralitas dan kemajemukan, baik agama-agama maupun budaya dan sistem nilai yang ada.⁵⁹ Menghindari dan menjauhkan diri dari pluralitas adalah tindakan yang membuang energi dan beresiko tinggi, yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Persoalan dogma yang harus diyakininya secara ketat dan dijaga orisinalitasnya dari kemungkinan adanya pergeseran oleh karena tuntutan situasi dan pemikiran masyarakatnya adalah persoalan yang berbeda dengan aktifitas dan tindakan komunikasi dan interaksi sosial di tengah masyarakat multikultural. Komunikasi dan interaksi sosial

⁵⁸ Ratu Vina Rohmatika, (2018), “Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan

⁵⁹ Kholidia Efining Mutiara, (2016), “Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab), *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 3.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

di tengah masyarakat multikultural merupakan keniscayaan sosial yang harus dibangun dengan baik, meski sebatas pada wilayah-wilayah eksternal yang tidak menyentuh pada wilayah internal, yaitu emosi dan keyakinan masyarakat.

Dengan demikian makna *doktrinatif* dalam model epistemologi kedua di atas bermaksud membangun kekuatan keyakinan masyarakat atas dogma yang telah diyakininya. Sementara *kompromistik* adalah bentuk komunikasi dan interaksi sosial yang tetap harus dijaga dan dipertahankan sebagai manifestasi dari sikap paguyuban yang telah mewarnai masyarakat multikultural sepanjang sejarah sosial secara regeneratif.⁶⁰

Model epistemologi integrasi kedua inilah yang menjadi embrio lahirnya kerukunan dan kedamaian di tengah pluralitas agama-agama dan tata nilai yang berbeda-beda. Oleh karenanya, bukan suatu hal yang aneh jika sering kita amati secara empiris adanya potret kerukunan dan kedamaian yang terjadi di tengah-tengah perbedaan agama-agama maupun tata nilai yang beragam.⁶¹ Aktivitas terkait dengan dogma yang harus

⁶⁰ Kholidia Efining Mutiara, (2016), “Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme.

⁶¹ Ratu Vina Rohmatika, (2018), “Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

diyakini pada satu sisi, dan komunikasi sosial secara lintas terhadap masyarakat yang harus dijaga, adalah dua sisi keping mata uang yang berbeda, yang satu mengarah pada persoalan spiritual, sementara yang lain berada pada ranah sosial.

Keduanya memiliki hubungan ajaran dan moralitas, namun tidak selalu saling mempengaruhi pada ranah-ranah yang lebih prinsip. Aktifitas spiritual yang baik bisa jadi berhubungan dengan lahirnya kesadaran sosial yang tinggi, namun warna-warna relasi sosial tidak selalu menuntut keyakinan seseorang bergeser dan berpindah dari dogma A ke dogma B. Inilah paradigma yang dibangun oleh model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik*.

Masyarakatnya terbuka, inklusif dan ramah, tetapi keyakinan atas dogmanya cukup kuat dan bahkan melebihi kekuatan model epistemologi yang pertama. Keduanya memiliki doktrin atas dogma yang sama-sama kuat dan sama-sama fanatisnya. Hanya saja ekspresi sikap fanatik model epistemologi integrasi pertama tampak berekspresi ke luar, hingga melahirkan sikap eksklusif dan tidak ramah, intoleran, sementara model epistemologi integrasi kedua berekspresi ke luar dan ke dalam, tidak terlihat di mata masyarakat yang memiliki

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

keyakinan berbeda, hingga terlihat tetap terbuka dan ramah.⁶²

Dalam hal pola kepemimpinan suami istri dalam keluarga, model epistemologi *doktrinatif-kompromistik* ini tidak jauh berbeda dengan model epistemologi integrasi *doktrinatif-purifikatif*. Kedua-duanya sama-sama mengikuti sistem kekerabatan patriarkhis, di mana laki-laki ditempatkan sebagai posisi strategis dan memainkan peran-peran utama dalam kehidupan keluarga, sementara perempuan selalu ditempatkan pada posisi pelengkap penderita. Namun demikian model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik* dalam aplikasinya senantiasa melakukan langkah-langkah musyawarah dalam menentukan masa depan kehidupan keluarganya.

Tidak jauh berbeda dengan model epistemologi integrasi pertama, epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik* pada umumnya diikuti oleh masyarakat yang memiliki keyakinan dan pemahaman monolog yang sama-sama kuat, terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Jika mereka memiliki keyakinan dan pemahaman monolog⁶³ pada nilai-nilai kearifan lokal, maka mereka juga sangat

⁶² Ratu Vina Rohmatika, (2018), “Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan.

⁶³ Mulyono, (2019), “Monolog Peningkatan Kemampuan Berwawasan Kearifan Lokal Bagi Guru Berbahasa Indonesia SMP”, *Panjar: Jurnal Pengabdian Bidang Pembelajaran*, Vol. 1, No. 1.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

fanatik terhadap dogma kearifan lokal yang telah mereka yakini.

Hanya saja perbedaan efek ekspresi fanatismenya, berbeda arah, yang pertama berekspresi ke luar (eksternal), sehingga tampak tertutup dan tidak ramah di mata masyarakat yang berbeda keyakinan, sementara yang kedua berekspresi ke dua arah, ke luar (eksternal) dan ke dalam (internal), sehingga tetap tampak terbuka dan ramah di mata masyarakat yang memiliki keyakinan dogma yang berbeda. Model pertama potensial terjadi kles dan konflik antara keyakinan yang berbeda⁶⁴, sedang model kedua berpotensi menciptakan kerukunan dan kedamaian⁶⁵, meski berbeda keyakinan dogma yang dimiliki.


Alur model epistemologi integrasi *doktrinatif-kompromistik* ini secara simplifikatif akan diuraikan dalambagan berikut:

⁶⁴ Roibin, (2020), *Meleraai Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*,

⁶⁵ Ratu Vina Rohmatika, (2018), “Fanatisme Beragama Yes,

Gambar 2

Model Epistemologi Integrasi Doktrinatif-kompromistik



Model epistemologi integrasi ketiga adalah model epistemologi *adaptif-dialektik⁶⁶-reformulatif*. Model epistemologis yang paling ideal dalam membangun nalar epistemologi integrasi. Disebut model epistemologi yang paling ideal, karena pada umumnya masyarakat dan para

⁶⁶ Sarno Hanipudin, (2014), “Transformasi Dialektika Segitiga: Posisi dan Peran dalam Kajian Integrasi Agama, Sains, dan Teknologi”, *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 19, No. 2,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

elit masyarakat pada kelompok ini perilakunya ramah dan terbuka, masyarakatnya tidak sombong, penuh tenggang rasa, gotong-royong, kerjasama, saling membantu, mencintai tolong-menolong, saling pengertian, dan sangat toleran.

Kepribadian dan watak masyarakat yang terbangun sedemikian mulia ini bukan karena tanpa sebab. Pada umumnya masyarakat yang berada pada kelompok ini adalah masyarakat yang memiliki keyakinan dan pemahaman ganda. Pemahaman yang mampu menempatkan sistem nilai yang berkembang dalam kearifan lokal serta sistem nilai Islam sebagai sumber nilai yang patut diyakini dan diimani. Dalam perspektif lain model epistemologi integrasi ini relevan dengan integrasi-interkoneksi. Integrasi yang berusaha mempersempit ruang dualisme atau yang lebih akrab disebut dengan mempersempit terjadinya dikotomi⁶⁷, baik dalam konteks keyakinan, pemahaman, maupun perilaku antara agama dan entitas lain di luar agama.

Cara pandang ini terbangun karena umumnya masyarakat memiliki pengetahuan cukup tentang kedua nilai yang ada. Belum lagi masalah pemahaman

⁶⁷ Imam Machali, (2015), "Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam", *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VIII, No. 1. H 33-34.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

masyarakat terhadap nilai Islam dan budaya, keduanya saling menunjang dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Terma adaptif, yang digunakan memberikan simbol teoretik pada model epistemologi integrasi ketiga yang berimplikasi pada tindakan kreatif dan terbuka. Menurut Suharnan, orang yang kreatif pasti memiliki sikap terbuka pada pengetahuan dan pengalaman lain atau pengalaman baru. Termasuk juga keterbukaan dalam menampung berbagai ragam informasi apapun yang datang di lingkungan masyarakatnya. Untuk menjadi orang yang kreatif diperlukan adanya kemauan yang tinggi dalam mencoba hal-hal asing atau baru, baik dalam hal gagasan, perilaku maupun pengalaman.⁶⁸ Orang yang kreatif diperlukan adanya keterbukaan dalam menggali dan menyerap, baik dalam hal gagasan, pengetahuan, informasi, perilaku, maupun pengalaman. Sedangkan perilaku keterbukaan diperlukan tindakan beradaptasi secara bebas dan netral tanpa diikuti sikap apologis dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.⁶⁹

⁶⁸ Paksi Caponti Putra dan Niken Titi Pratitis, (2014), "Hubungan terhadap Keterbukaan dan Pengalaman dan Afikasi Diri dengan Kreativitas", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September, h 193.

⁶⁹ Paksi Caponti Putra dan Niken Titi Pratitis, (2014), "Hubungan terhadap Keterbukaan dan Pengalaman dan Afikasi Diri dengan Kreativitas", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September, h 193.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Secara sosiologis, proses epistemologi integrasi model *adaptif-dialektik-reformulatif*, diawali dengan cara saling beradaptasi dari kedua kubu nilai yang ada, dengan cara membangun sikap saling keterbukaan di antara keduanya atau di antara keragaman yang ada. Nilai Islam beradaptasi ke dalam nilai budaya, sebaliknya nilai budaya beradaptasi ke dalam nilai Islam. Teks mempengaruhi realitas, sebaliknya realitas mempengaruhi teks.⁷⁰ Sistem nilai keagamaan (*pattern for behavior*) mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat mempengaruhi sistem nilai keagamaan. Saling keterpengaruhannya antara dua entitas terjadi secara simultan.⁷¹ Dialektika sistem nilai teks dan sistem nilai kontekstual akan melahirkan sistem simbol, baik dalam ranah pemahaman maupun dalam ranah perilaku.

Pola keterbukaan pada masing-masing sistem nilai berpotensi membuka ruang dialog secara kontinyu. Sistem nilai yang diyakini oleh masing-masing penggolongan bukan berarti dianggap final dan tertutup, tidak menerima masukan dan perubahan. Sistem nilai yang diyakini akan mengalami proses evolusi berfikir transformatif yang terjadi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi dan dari

⁷⁰ Isrowati Suryadi, (2011), "Peran Media Masa dalam Membentuk Realitas Sosial", *ACADEMICA*, Fisip Untad, Vol. 3, No. 3, Oktober.

⁷¹ Roibin, (2020), *Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*, h. 171-175.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

waktu ke waktu. Setiap episode kehidupan selalu mengalami pemahaman dan penghayatan terhadap sistem nilai yang berbeda-beda. Dinamika sistem nilai tergantung pada kecerdasan nalar pemahaman dan penghayatan masyarakatnya.

Bermula dari logika inilah keyakinan dogmatik masyarakat terhadap sistem nilai yang telah diyakininya senantiasa berubah, berjalan, bergerak, dan bergeser secara dialektik dan produktif. Nilai universal maqasyid syariah Islam yang melekat dalam teks keagamaan selalu mengalami proses metamorfosis pemikiran sesuai nafas zaman dan gerak intelektual elit agama masing-masing. Keyakinan terhadap dogma sistem nilai yang diyakini tidak pernah mengenal henti, selalu saja ada proses negosiasi, akulturasi dan kompromi terhadap situasi budaya maupun waktu. Model epistemologi integrasi ketiga selalu melakukan peran siklus mata rantai yang sangat dinamis antara sistem nilai (*pattern for behavior*), sistem kognisi (*pattern of behavior*), dan *sistem of meaning/symbol*.⁷²

Sistem nilai (*pattern for behavior*) di mata penggolongan model ketiga ini terdapat **dua objek pengalaman**. *Pengalaman pertama*, sistem nilai termanifestasi melalui teks keagamaan. Semua

⁷² Nur Syam, *Islam Pesisir*,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

masyarakat yakin atas nilai sakralitas teks tersebut. Namun demikian pesan dan kandungan sistem nilai teks selalu membutuhkan peremajaan pemahaan menyesuaikan spirit zaman. Proses pemahaman baru terhadap sistem nilai teks dalam perspektif Geertz disebut proses kognisi (*pattern of behavior*), yaitu pola pemahaman kognitif terhadap teks berdialektika dengan kondisi. Hasil pemikiran kognitif yang dilakukan oleh para elit agama (*pattern of behavior*), secara bertahap berubah menjadi sistem nilai⁷³ (*pattern for behavior*) bagi kehidupan manusia, manakala sistem kognisi dilakukan secara berulang-ulang melalui ritual sosial maupun keagamaan dalam masyarakat.

Inilah siklus mata rantai kehidupan yang panjang, dari *pattern for behavior* melahirkan dorongan munculnya *pattern of behavior*. Dari *pattern of behavior* yang telah dipraktikkan secara berulang-ulang melahirkan *pattern for behavior* gelombang kedua. Ritme demikian akan terus berputar secara dialektik mengikuti arus zaman.⁷⁴ Dengan

⁷³ Raras Santika Dewi, (2017), *Kebudayaan Sebagai Sistem Kognitif dan Sistem Simbolik*, *blog.unnes.ac.id*. Diakses pada 10 November 2020.

⁷⁴ Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi* (LkiS, Yogyakarta: 2007), 11-12.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

demikian dalam sistem nilai terakumulasi nilai kognisi/pemikiran, potret budaya, dan situasi.⁷⁵

Sementara *pengalaman yang kedua*, sistem nilai dimulai dari hasil pembiasaan dan pengulangan sistem kognisi. Pengalaman pertama cenderung dicitrakan sebagai orang yang beragama formal, sementara masyarakat yang sistem nilainya berangkat dari pembiasaan dan pengulangan secara kontinyu terhadap sistem kognisi dianggap sebagai orang yang beragama natural atau abangan.

Kedua-duanya sama-sama memandang penting untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dirinya dengan beradaptasi pada nilai-nilai lain yang dipandang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dirinya.

Adaptasi keduanya bukan saja dibatasi pada wilayah **sistem nilai** yang diyakini dan dimiliki oleh kedua model tersebut, namun juga terjadi pada ranah pemahaman terhadap kedua sistem nilai di atas. Belum lagi perkembangan pemahaman dua sistem nilai tersebut ketika dihubungkan dengan respon situasi dan kondisi zaman yang terus menerus mengalami perubahan

⁷⁵ Roibin, (2020), *Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*, h. 171-175.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

dan pergeseran. Inilah sebabnya model epistemologi integrasi yang dibangun adalah integrasi yang selalu menciptakan proses adaptasi terus menerus dari dua arah sistem nilai yang berbeda. Integrasi yang selalu menempatkan nalar kritis dialektik dalam konteks pencarian formulasi pemahaman integratif baru yang lebih ideal dan holistik. Epistemologi integrasi betul-betul telah terealisasi pada momen ini. Integrasi yang dibangun bukan dalam ranah integrasi yang pasif, namun integrasi aktif, kritis, dan dialektik.⁷⁶

Kedua sistem nilai yang ada sama-sama terbuka menerima ruang kritik dan masukan pengembangan pemahaman dengan menyesuaikan pada tuntutan situasi dan kondisi zaman yang bergerak secara dinamis. Kadang nilai Islam sebagai tesisnya, sementara nilai budaya sebagai antitesisnya. Kadang terjadi sebaliknya, bahkan kadang terjadi penggabungan nilai keduanya secara sintetik. Inilah langkah epistemologi integrasi kritis dialektik yang mengantarkan masyarakat pada tingkat pencarian formulasi terbaik.⁷⁷

⁷⁶ Hasyim Hasanah, (2017), "Hermeneutik Ontologis-Dialektis Hans-Georg Gadamer", *At-taqaddum*, Vol. 9, No. 1, Juli.

⁷⁷ Andy Dermawan, (2013), "Dialektika Teori Kritis Madzhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan", *Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Keadaan demikian ini dilakukan secara terus menerus tanpa henti. Sepanjang masyarakat masih hidup dan berkembang di tengah perjalan zaman, maka masyarakat harus sanggup membangun formulasi pemikiran dan pemahaman yang relatif baru. Sikap ini tidak berarti membuat masyarakat kehilangan komitmen pada dogma yang ada. Bagi masyarakat kelompok ketiga ini, dogma tetap menjadi keniscayaan, sebab ia adalah bagian dari keyakinan maupun keimanan seseorang. Semua orang yang beragama pasti memerlukan adanya dogma yang diyakininya. Namun nalar epistemologi ketiga ini memahamai dogma bukan hitam putih dan harga mati yang tidak dapat dinegosiasi dengan dinamika zaman.⁷⁸

Dogma menurut kelompok ini berkembang dan bergerak secara dinamis mengikuti dinamisasi zaman dan situasi perkembangan pemikiran dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian keabadian yang sejati dalam perspektif kelompok ketiga ini adalah perubahan itu sendiri.

Agama manapun yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat menurut model epistemologi ini harus

⁷⁸ Robby Habiba Abror dan Soebakdi Soemanto, (2014), "Identitas Islamis dalam Tegangan dan Negosiasi antara Dogma dan Modernitas: Resepsi Komunitas Salafi di Yogyakarta Terhadap Fenomena Ghibah Infotainment", *repository.ugm.ac.id*, diakses pada 10 November 2020.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

sanggup memberikan penjelasan dan pemahaman atas dogma yang dibangun oleh setiap agama masing-masing.

Sayangnya tidak banyak agama maupun kepercayaan yang terbiasa memberikan ruang penjelasan dialektik kritis terhadap konstruksi dogma yang telah diciptakan oleh masing-masing agama maupun kepercayaan melalui para elit agamanya. Terdapat asumsi sementara bahwa dengan adanya penjelasan para elit tentang dogma yang dibangun masing-masing agama maupun kepercayaan semakin memberikan ruang para penganut ajaran untuk mengkritisi ulang ajaran dogmatik yang idealnya harus disakralkan oleh mereka. Semakin ada ruang kritik atas dogma yang ada, maka semakin menjauhkan nilai-nilai sakral dogma tersebut terhadap para penganutnya. Padahal dalam perspektif Islam sakralisasi dogma model epistemologi integrasi yang ketiga ini justru terletak pada nalar kritisnya masyarakat terhadap objek dogma yang ada. Sebab dogma dalam keyakinan model epistemologi ini selalu mengalami pergeseran dinamis mengikuti alur perkembangan para penganut ajaran dan dogmanya.

Dengan demikian dogma menurut kelompok ini selalu ada, namun ia berkembang, bergerak, bergeser, dan berubah mengikuti kedewasaan cara dan penghayatan

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

keagamaan masing-masing level penganut agama maupun kepercayaan.

Kekhawatiran masyarakat akan bergesernya dogma suatu agama menggambarkan adanya kebuntuan dan kekeringan pemahaman masyarakat dalam merespon nilai universalitas agama. Sebab, pada hakikatnya agama telah dipersiapkan secara universal dan aktual oleh pencipta mengenai jawaban-jawaban atas masalah yang datang dan muncul kapanpun. Islam yang akrab dengan sebutan *sālihun likulli zamân wa makân*, menggambarkan bukti holistisitas cakupan ajaran di dalamnya. Eksistensi dan esensi Islam sanggup hidup di berbagai sudut dan ruang budaya di manapun dan kapanpun.

Inilah karenanya Islam disebut sebagai ajaran *rahmatan lil'alamîn*. Ajarannya dapat diterima dan berdialog kepada siapapun. Sebab dalam realitasnya pemahaman terhadap suatu ajaran itu bersifat gradasi menyesuaikan level penalaran para pemaham dan penafsir agama. Manifestasi ajaran agama tidak dapat dipaksakan dengan ajaran tunggal yang bersifat dogmatik finalistik. Sajian menu ajaran agama dalam perspektif epistemologi ini bertingkat, sesuai nalar pemahaman dan pengalaman penghayatan atas kandungan ajaran agama oleh elit dan

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
masyarakatnya. Dogma sangat penting, namun dogma yang terjadi dalam Islam bukan tunggal, selalu menampilkan adanya warna warni dogma. Mengingat makna ajaran dalam setiap ayatnya mengandung kebenaran multi tafsir. Semua proses pemahaman dan penafsiran terhadap ajarannya akan memperoleh makna yang sangat subjektif dan relatif sesuai dengan kapasitas keilmuan pemaham dan penafsir ajaran tersebut. Dibalik usaha-usaha pemahaman, baik pemahaman teks maupun konteks selalu memberikan perspektif baru. Disinilah holistisitas makna wahyu Allah yang selalu memiliki kebenaran plural dan bukan tunggal dalam pengertian sempit. Jangankan memahami dan menghayatinya, membacanya saja akan mendapatkan sepuluh kebaikan.

Wajar jika Ibnu Khaldun mengatakan bahwa siapa saja yang akrab dengan timur dalam pengertian al-Qur'an dia akan mengalami kemajuan signifikan. Sebab al-Quran senantiasa memberikan ruang dialektika kepada pembaca dan penghayat ajaran maknanya. Sama-sama ayat yang dibaca, termasuk sama-sama pembacanya, namun berbeda ruang dan waktu membacanya akan menghasilkan pemaknaan, pemahaman, dan penghayatan yang berbeda. Disinilah terlihat dinamika kandungan maknanya, sehingga

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

al-qur'an senantiasa mendorong spirit pembaca berimajinasi dengan kuat.

Masyarakat yang menyadari betul akan misi dan tanggungjawabnya terhadap Islam, mereka akan selalu berupaya membumikan Islam di mana saja mereka berada. Dalam pandangan banyak kalangan pemikir Islam, pesan universal Islam sendiri sebenarnya di mata masyarakat pada umumnya bukan sesuatu yang asing. Pesan-pesan kandungan ajarannya banyak memiliki titik persamaan esoterik dengan praktik kehidupan yang ada dalam masyarakat. Masyarakat pada lazimnya, terutama masyarakat Jawa memahami Islam itu bukan tamu. Isi kandungan dan ajarannya sesungguhnya telah dipraktikkan dan dihayati oleh masyarakat pada umumnya.

Ajaran gotong royong, musyawarah, kebersamaan, tolong-menolong, tenggang rasa, empati sosial, bersikap baik pada orang lain dan banyak lagi ajaran-ajaran yang lain pada hakikatnya tidak berbeda dengan praktik dan perilaku yang ditradisikan masyarakat. Simbol maupun ritual yang dikembangkan dalam Islam senantiasa mensaratkan lahirnya perilaku kesalehan sosial sebagaimana yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa. Logika inilah yang menggambarkan bahwa Islam itu bukan tamu, orang asing yang baru datang. Mengingat,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

ajaran Islam esensinya telah banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia ini. Ajaran yang disampaikan sesuai dengan kepribadian dan karakteristik masyarakat yang telah berkembang. Kedatangan Islam di mata masyarakat Jawa sama sekali tidak mengusik tatanan sistem kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Sikap dan kondisi ini dibuktikan dengan adanya kemudahan-kemudahan dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya interelasi, interkoneksi, integrasi, dan akulturasi antara Islam dan ajaran lokal setempat yang telah berkembang cukup kuat sebelum Islam datang. Namun hanya pada sebagian ritual dan simbol-simbol eksoterik tertentu sebagian masyarakat merasakan adanya perbedaan dengan Islam.

Dogma yang ditekankan oleh model Epistemologi ketiga ini bukan dogma tunggal yang final, melainkan dogma yang terus mengikuti perkembangan pemikiran, masa dan situasi kultural yang ada. Dogma yang dibangun tidak terkesan saklek, namun sebaliknya sangat fleksibel. Model doktrinasi yang dilakukan dengan cara adaptif-dialektik-reformulatif ini, berpengaruh signifikan terhadap perilaku dan karakteristik para pengikut dogma dan ajaran masing-masing. Masyarakat pada umumnya ramah,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI


mudah bergaul, terbuka, tidak keras, adaptif, dan kompromistis.

Al-Qur'an yang dipandang sebagai sistem nilai utama/dogma (*pattern for behavior*) oleh kelompok ini, bukan berarti harga mati, final dan tertutup untuk dimaknai, difahami, dan dihayatinya (*pattern of behavior*). Namun demikian ia berpotensi difahami dan dimaknai kembali hingga melahirkan bentuk dogma baru. Teks al-Quran sesuai dengan tuntutan perilaku sosial masyarakat, terbuka lebar untuk difahami dan ditafsir kembali. Dengan demikian sistem nilai (*pattern for behavior*) yang diyakini oleh model epistemologi ini selalu berkembang, berubah dan bergeser. Keyakinan bukan saja berhenti pada teks utama al-Qur'an namun juga pada sistem kognisi atau pemahaman (*pattern of behavior*) elit yang terinspirasi dari al-qur'an dengan menggunakan bahasa lokal. Pemahaman yang telah diyakini dan diimplementasikannya secara berulang-ulang melalui ritual magis maupun sosial hingga menjadi tradisi baru. Demikian seterusnya, sistem nilai II yang dibangun dari nalar manusia yang telah mentradisi pada giliran berikutnya menginspirasi lahirnya sistem kognisi baru III, sistem kognisi baru III inipun pada gilirannya juga akan memanifestasi menjadi sistem nilai terbaru IV. Demikianlah siklus mata rantai dialektika trilogi

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
nilai, antara sistem nilai, sistem kognisi dan sistem makna
(simbol). Siklus ini secara sederhana alurnya dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3

Tentang Siklus dialektik Mata Rantai Sistem Trilogi Nilai




Bagi model ini, Islam memiliki dua ayat yang sama-sama diyakininya, yaitu ayat *qauliyah* berupa teks wahyu al-qur'an dan ayat *kauniyah* berupa teks alam serta segala isinya. Mengenai ayat pertama, seringkali disebut oleh masyarakat beragama dengan ayat normatif-teologis yang bersifat deduktif (*top down*), sedangkan ayat yang kedua disebut sebagai ayat empiris bersifat induktif (*bottom up*). Dialektika antar keduanya diharapkan terjadi secara terus menerus, agar tidak terjadi konflik makna di antara

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

keduanya. Teks dan konteks dalam realitasnya seringkali menampakkan hubungan yang tidak harmonis. Relasi ketidakharmonisan hubungan yang terlihat dalam masyarakat sebenarnya karena keterlambatan elit, baik agama maupun ilmuan sains dalam memberikan penjelasan-penjelasan logis akademis dan normatif teologis-filosofik. Sehingga terkesan ada jarak dan kles antara keduanya.

Lebih singkat dan jelasnya, alur model epistemologi integrasi ketiga ini diuraikan dalam bagan berikut:

Gambar 4
Model epistemologi Integrasi Adaptif-Dialektik-Reformulatif



Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengakhiri Pidato Pengukuhan ini, saya mengucapkan puji syukur *alhamdulillah wa syukurulillah* ke hadirat Allah SWT, atas pencapaian gelar akademik puncak ini serta perkenankan saya menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada fihak-fihak yang berjasa membantu, membimbing, mengarahkan, dan mengantarkan proses kehidupan saya, baik sebagai seorang akademisi, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, maupun pemimpin dan pembimbing keluarga.

1. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya, Ihsan bin Abdussalim yang sangat gigih bekerja untuk menafkahi putra-putranya yang kini genap berusia 99 tahun dan masih sangat sehat. Kepada Ibu saya Sufiyah bin Hasan Anom (al-marhumah), yang sangat sabar dan taat beribadah kepada Allah, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi-Nya yang sangat mulia dan *husnul khotimah*.
2. Terima kasih saya sampaikan kepada kedua mertua saya H. Mustofa Kamal bin Abdul Qadir dan Hj. Asmawati (al-Marhumah), yang senantiasa mendo'akan dan mengarahkan perjalanan hidup saya.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dilindungi dan mendapatkan maunah dari Allah SWT.

3. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya juga saya sampaikan kepada Istri tercinta saya, Dr. Ifa Nurhayati, M.Pd, putra-putri saya Rifa Safira Hilmaya, Moch. Firza Rausyan Fikri, dan Moch. Mirzam Al-a'zami, yang penuh kesabaran dan istiqomah untuk mendampingi, memotivasi, dan mengiringi perjalanan karir akademik saya hingga mencapai gelar guru besar ini. Mudah-mudahan amal kebaikan mereka dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih mulia di sisi-Nya.
4. Terima kasih saya haturkan kepada semua saudara kandung saya (Mas M. Romdi sekeluarga, Mbak Siti Asiyah sekeluarga, Mas M. Romain sekeluarga, Mas M. Ariono (almarhum), Mas Maulana sekeluarga, Mbak Istiqomah sekeluarga, Adik Siti Isnanik (almarhumah), dan Adik Dr. Ibnu Mujib, MA sekeluarga, yang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasannya mendoakan kesuksesan dalam studi hingga meraih karir Guru Besar ini. Termasuk saudara-saudara ipar saya Neng Ninik sekeluarga, Neng Lilim sekeluarga, Dik Habib sekeluarga, dan Dik Dani sekeluarga yang juga selalu memotivasi dan mendo'akan saya segera meraih gelar Profesor.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

5. Saya haturkan rasa terima kasih yang mendalam dan tak terhingga kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan kegigihan dan semangat tingginya, mendorong saya untuk mengajukan berkas-berkas Guru Besar. Dengan intensnya beliau menelpon dan menghubungi saya mengingatkan perkembangan berkas dan sarat khusus GB. Sambil menunggu sarat khusus jurnal scopus terbit, tak henti-hentinya beliau membantu mengkomunikasikan proses teknis ISBN penerbitan buku saya ke UIN Press secara langsung ke petugas penerbitan. Usaha-usaha teknis, substantif, dan strategis telah beliau lakukan, akhirnya turunlah SK GB saya pada 18 Januari 2021 bulan yang lalu.
6. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para Wakil Rektor, Prof Dr. H. Zainuddin, MA yang telah mereview beberapa karya ilmiah saya dengan teliti dan penuh keikhlasan sehingga diterimanya berkas-berkas akademik tersebut oleh tim review GB, demikian juga Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag, dan Dr. Uril Bahrudin, MA yang telah mendukung kebijakan Rektor tentang program percepatan Guru Besar ini.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

7. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Imam Suprayoga, Rektor pertama dan pemimpin terlama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, beliauah yang telah membukakan jalan kepada saya berkiprah secara resmi di lingkungan UIN Maliki ini, dengan menerima saya sebagai dosen PNS pada tahun 1999, merekomendasikan saya belajar filsafat Islam di Iran, memerintahkan saya melanjutkan program Doktor, memberikan reward kepada saya berhaji ke tanah suci, dan mengangkat saya sebagai Wakil Dekan III di Fakultas Syariah, dan telah mengkader dan menginspirasi saya ke dalam berbagai pengalaman hidup, termasuk pengalaman memimpin. Mudah-mudahan amal kebbaikannya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia dan di ridlai di sisi-Nya.
8. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, Rektor pereode 2013-2017, yang telah mempercayai dan mengangkat saya menjadi Dekan Fakultas Syariah tahun akademik 2013-2017. Lewat beliauah saya banyak berpengalaman membangun jaringan dan pengalaman komunikasi kelembagaan yang tidak sederhana, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

9. Terima kasih kepada para senior saya di Fakultas Syariah, Prof. Dr. Hj. Mufidah. Ch, M.Ag, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Dr. Sa'ad Ibrahim, MA, kolega saya Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, Prof. Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag, Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., Dr. H. Noer Yasin, MHI, Dr. M. Fadil Sj, M.Ag, Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag, Dr. H. Moh.Toriquddin, Lc., MHI, , Musleh Herry, SH., M.Hum, R. Cecep Lukman Yasin, MA., PhD, H. Khoirul Anam, Lc., M.H, Dra. Jundiani SH., M.Hum, Dr. Abbas Arfan, Lc., MH., Faridatus Suhadak, MHI, Iffaty Nasyiah, MH, Dwi Hidayatul Firdaus, SHI., M.SI., Nur Janani, SHI., MH., Ramadhita, MHI, Irham Bashori Hasba, MH., Ali Kadarisman, MHI, Su'ud Fuadi, SHI, M.EI, Abdul Aziz, MHI, Teguh Setyobudi, SHI., MH., Abdul Rozaq, M.Ag, Abd.Rouf, MHI, Harsela Astarti Pitaloka, M.Pd, Abdul Kadir, SHI, MH, Miftahuddin Azmi, MH, Faiz Nasrullah, M.H, Mahbub Ainur Rofiq, MH, Prayudi Rahmatullah, M.H., Khoirul Umam MHI, Mustofa Lutfi, MHI, Syabbul Bachri, MHI, Risma Nurarifah, SHI, MH, Dwi Fidhayanti, SH, MH, Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I., Miski, M.Ag, H. Faishal Agil Al-Munawar, Lc., M.Hum, Siti Zulaicha, M. Hum, Sheila Kusuma Wardani, SH, MHI, Miftah Solehuddin, MHI, Yayuk Whindari, MH, Mas Tohir, MHI,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Mas Farah Hasan, MHI, Mas Faiq, MHI, Mas M. Lutfi, MHI, Nagfir, MHI yang telah banyak memotivasi, mendorong, dan mendoakan saya segera menjadi Guru Besar, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saya banggakan dan harapkan, Mudah-mudahan amal kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan di sisi-Nya.

10. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. H. Saifullah, M. Hum, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan: Dr. H. Badrudin, M.HI, Wakil Dekan Bidang AUPK Dr. Khoirul Hidayah, MH, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Suwandi, M.H yang telah memotivasi dan membantu proses kelancaran pengusulan GB.
11. Terima kasih terkhusus kepada Dr. Sudirman Hasan, MA sebagai kolega kerja sekaligus partner kerja yang handal yang telah banyak membantu proses perbaikan karya ilmiah saya, terutama dalam hal penajaman dan perbaikan bahasa Inggris, Ibu Erik Sabti Rahmawati, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. Fakhruddin, M.HI dan Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah; Dr. H. M.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
Aunul Hakim, S.Ag. MH dan Ahmad Wahidi, M.HI.
selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum
Tata Negara, Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I dan Ali Hamdan,
Lc., MA., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang juga sering
memotivasi saya dengan cara terus-menerus
memanggil Prof kepada saya dalam berbagai
kesempatan, meskipun saat itu belum turun SK Guru
Besarnya. Cara itu menjadi do'a sekaligus spirit yang
sangat manjur untuk mewujudkan apa yang
diharapkan oleh teman-teman.

12. Terima kasih saya sampaikan kepada semua
pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, sejak awal berdiri sampai saat ini:
 - a. Periode 1997-1998 Ketua Jurusan Syariah
merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al
Syakhshiyah: Drs. KH. Zainuddin A. Muchith.
 - b. Periode 1998 – 2000 Ketua Jurusan Syariah
merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs.
H. Muhtadi Ridwan M.Ag.
 - c. Periode 2000-2003 Ketua Jurusan Syariah
merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Dra.
Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

- d. Periode 2003 – 2005, Pj. Dekan: Drs. Fadil SJ. M.Ag.
 - e. Periode 2005 – 2009, Dekan: Drs. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.
 - f. Periode 2009 – 2013, Dekan: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, dan
 - g. Periode 2013 – 2017, Dekan: Dr. H. Roibin, M.HI
13. Terima kasih saya sampaikan kepada Tim Program Percepatan Guru Besar : Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA, Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag. Kepala Pusat Perpustakaan Bapak Mufid, M.Hum.
14. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para *reviewer* dan kolega yang intens membantu menelaah, mendiskusikan, dan mengembangkan naskah-naskah Guru Besar saya. Di antara mereka adalah Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, Dr. Sudirman Hasan, MA, Dr. Ifa Nurhayati, M.Pd, Dr. Ibnu Mujib, MA, Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., Dr. H. Fauzan Zenrif, M.Ag, dan Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag, Dr. Achmad Barizi, MA. Mudah-mudahan amal kebaikan mereka semua diridloi dan diterima oleh Allah SWT, dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

15. Terima kasih kepada Kabiro AAK, Drs. H. Mahfudz Shodar, M.Ag dan Kepala Biro AUPK, Drs. H. Heru Ahadi Hari, MSi, bagian kepegawaian, Ibu Umi Hanik, Ibu Binti, Ibu Nora serta seluruh panitia pengukuhan guru besar.
16. Terima kasih saya sampaikan kepada para guru, ustad, kyai mulai di SDN dan madrasah diniyah di Warujayeng Nganjuk, SMPN dan madrasah diniyah Warujayeng Nganjuk, di antara mereka adalah Kyai Mas'uddin bin Faqih, Kyai Masykur bin Faqih, Kyai Muzajad bin Faqih, Kyai Nasir, Kyai Bastomi, Kyai Khozin, Ibu Amrihatin, Ustad Toyyib, Bpk Suparmin, dll.
17. Terima kasih pula kepada para kyai dan guru di MAN dan Pondok pesantren Miftahul Ula Nglawak Kertosono, di antara mereka adalah Kyai Jamal, Kyai Abdul Qodir, Bapak Haris, Bapak Hasyim Afandi dll.
18. Terima kasih juga kepada dosen dan kyai saya di IAIN "SA" Malang, di antara mereka adalah Kyai H. Ahmad Muchdlor (alm), Kyai Masduqi Mahfud (alm), Kyai Muhammadiyah Dja'far (alm), Kyai Zainuddin Muhid, Kyai Chamzawi, Bpk. Ruslan Laba (alm), Bapak Tadjab (alm), Prof. Masfu' Zuhdi (alm), Bpk Anwar (alm), Bpk Djumberan Syah Endar (alm), Kyai Marzuqi, Bpk. Muhdlor Ahmad (alm) dll.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

19. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen dan kyai saya di Program Pascasarjana UNISMA, di antara mereka adalah Prof. Dr. KH. Tholchah Hasan (alm), Prof. Dr Sayid Aqil Al-Munawar, MA, Prof. Dr. Said Agil Sirodj, MA, Prof. Dr. Khozin, MA, Prof. Dr. Sodiki, SH, MH., dll.
20. Terima kasih saya sampaikan kepada para dosen dan Kyai saya di Program Doktoral UIN "SA" Surabaya, di antara mereka adalah Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, M.PA., Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, Widodo J. Pudjihardjo, dr., M.Sc., M.PH., Dr., PH., Prof. Dr. Koento Wibisono Siswomihardjo, Prof. Dr. Amin Abdullah, MA., Prof. Dr. H. Thoha Hamim, MA., Prof. Dr. H. Achmad Jainuri, MA., Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi., Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., Prof. Dr. H. Atho' Mudzar, MA., Prof. Dr. H. Syaichul Hadi Permono, SH., MA., Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA., Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. Abd. A'la, MA., Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA., Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, MA., Prof. Dr. H. Ali Mufrodi, yang telah banyak mewarnai khazanah pemikiran dan perilaku akademik saya hingga gelar terakhir ini.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Semoga dengan dikukuhkannya saya sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Dirasah Islamiyah (Kajian Islam) pada Rabu, 17 Februari 2021 ini, semakin memotivasi saya lebih tekun dan produktif mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kajian, research, dialog, seminar, dan menulis, baik dalam jurnal maupun buku. Selain itu semoga saya dan keluarga serta hadirin semuanya dapat lebih banyak melakukan amal sholih dan bertambah dekat penghambaan diri kita masing-masing kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Malthuf Siroj, (2016), "Dialektika Universalitas dan Partikularitas Hukum Islam,

Ach. Maimun, (2020), "Doktrin Islam dan Doktrin Pra-Islam", *JPIK: Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 3, No. 1, Maret.

Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti. A, "Menyoroti Budaya Patriarkhi di Indonesia", *118SHARE: Sosial Work Jurnal*, Vol. 7, No.1.

Ahmad Agis Mubarak dan Dias Gandara Rustam, (2018), "Islam Nusantara: Moderasi Islam di Indonesia", *Jurnal of Islamic: Studies and Humanities*, Vol.3.

Ahmad Sofian, (2016), "Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum, Artikel Lepas.

Ahmad Syakur, (2018), "Revitalisasi Ilmu Fiqh di Pesantren: Agenda Memperkuat Kontribusi Terhadap Ekonomi Islam di Indonesia", *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 2, Juli.

Ainul Fitriah, (2013), "Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam", *Teosofi: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol 3, No.1, Juni.

Amir Syarifuddin, h. 94-96

Amri, (2013), "Autentisitas dan Gradualitas Al-Qur'an", *Substantia*, Vol 15, No. 2, Oktober.

Andi Rosa, (2017), "Menggagas Epistemologi Tafsir Al-Qur'an yang Holistik", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni.

Andy Dermawan, (2013), "Dialektika Teori Kritis Madzhab Frankfurt dan Sosiologi Pengetahuan", *Sosiologi Reflektif*, Vol. 8, No. 1.

Asep Suraya Maulana dan Mila Sartika, (2018), "Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol. 17, No. 1.

Asriaty, *Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)*, media.neliti.com, publication, diakses pada 6 November 2020.

Biyanto, (2010), "Muhammadiyah dan Problema Hubungan Agama-Budaya", *ISLAMICA*, Vol. 5, No.1, September, h. 9-10.

Dahlia Haliah Ma'u, (2017), " Eksistensi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)", *Al-Syir'ah: Jurnal Ilmiah*, Vol. 15, No. 1,

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

Dewi Ratnawati, Sulistiyorini, dan Ahmad Zainal Abidin, (2019), "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 1.

Edi Susanto, (2008)," Islam Pribumi Versus Islam Otentik (Dialektika Islam Universal dengan Partikularitas Budaya Lokal)", *KARSA*, Vol.XIII, No. 1, April.

Eko Setiawan, (2014), "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 2, Desember.

Fathul Mufid, (2013), "Integrasi Ilmu-Ilmu Islam", *EQUILIBRIUM*, Vol. 1, No. 1, Juni,

Hasyim Hasanah, (2017), "Hermeneutik Ontologis-DialektisHans-Georg Gadamer", *At-taqaddum*, Vol. 9, No. 1, Juli.

Ibrahim Hosen, (1995),"Beberapa catatan tentang reaktualisasi hukum Islam", dalam *kontekstualisasi ajaran Islam*, (Paramadina, Jakarta).

Imam Machali, (2015), "Pendekatan Integrasi-Interkoneksi dalam Kajian Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam", *El-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VIII, No. 1.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Imron Hamzah, (1989), "Dialog Mencari Kejelasan: Gus Dur diadili Kiai-Kiai", (Surabaya: *Jawa Pos*), diakses 6 November 2020.

Irma Riyani, (2016)," Menelusuri Latar Historis Turunnya Al-Qur'an dan Proses Pembentukan Tatanan Masyarakat Islam", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qura'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni.

Isrowati Suryadi, (2011), "Peran Media Masa dalam Membentuk Realitas Sosial", *ACADEMICA*, Fisip Untad, Vol. 3, No. 3, Oktober.

Khaerul Umam, (2018), "Paradigma Usul Fiqh dalam Nuansa Ilmu Sosial", *Empirisma*, Vol.21, No. 1, Januari.

Kholidia Efining Mutiara, (2016), "Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme (Studi Kasus Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan di Pantura Tali Akrab)", *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4, No. 3.

Kholidia Efining Mutiara, (2016), "Menanamkan Toleransi Multi Agama Sebagai Payung Anti Radikalisme.

Lihat Zafar Ishaq Ansari, the Contribution of the Al-Qur'an and the Prophet to the Development of Islamic Fiqh", *Journal of Islamic Studies* 3 (1992).

Lilik Andaryani, (2014), " Relasi Gender dalam Pembaruan Hukum Keluarga Muslim", *Diskursus Islam*, Vol. 2, No. 2, Agustus.

Lukman Santoso, (2016), "Nomenklatur Dinamika Pemikiran Hukum Islam", *Episteme*, Vol. 11, No.1, Juni

Lutfi Rahmatullah, (2016)," Eksistensi Hukum Islam di Tengah Keragaman Budaya Indonesia (Perspektif Baru Sejarah Hukum Islam dalam Bingkai Dialektika Nilai-Nilai Syariah dan Budaya)", *Al-Manahij*, Vol. 10, No. 1.

Mai Yamani (edt), (2007), *Menyingkap Tabir Perempuan Islam, Perspektif Kaum Feminis* (Bandung; Nuansa).

Midya Boty, (2017), "Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu dengan Non

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Melayu pada Masyarakat Sukabangun, Kel. Sukojadi, Kec. Sukarame Palembang", *JSA* Vol 1 No 2.

Mohammad Hasyim, (1991), "*Hillah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam*", *Pesantren*, P3m, V. VIII, no. 2.

Muh Khoirul Rifa'i, (2016), "Internalisasi Nilai-Nilai Religious Berbasis Multikultural dalam Membentuk Insan Kamil", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 1, Mei.

Mulyono, (2019), "Monolog Peningkatan Kemampuan Berwawasan Kearifan Lokal Bagi Guru Berbahasa Indonesia SMP", *Panjar: Jurnal Pengabdian Bidang Pembelajaran*, Vol. 1, No. 1.

Munawir, (2016), "Pandangan Dunia Al-Qur'an (Telaah Terhadap Prinsip-Prinsip Universal Al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol 17, No. 1, Juni.

Mustolehuddin, (2014), "Pandangan Idiologis-Teologis Muhammadiyah dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (Studi Gerakan Purifikasi Islam di Surakarta)", *Analisa*, Vol 21, No. 1, Juni.

Nur Syam, *Madzhab-madzhab Antropologi* (LkiS, Yogyakarta: 2007).

Paksi Caponti Putra dan Niken Titi Pratitis, (2014), "Hubungan terhadap Keterbukaan dan Pengalaman dan Afikasi Diri dengan Kreativitas", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September.

Raihan Putri, (2016)," Manifestasi Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi", *Jurnal Edukasi*, Vol. 2, No.2, Juli.

Raras Santika Dewi, (2017), *Kebudayaan Sebagai Sistem Kognitif dan Sistem Simbolik*, *blog.unnes.ac.id*. Diakses pada 10 November 2020.

Ratu Vina Rohmatika, (2018), "Fanatisme Beragama Yes Ektrimisme Beragama No (Upaya Meneguhkan Harmoni dalam Beragama dalam Perspektif Kristen)", *Al-Adyan*, Vol.13, No. 1, Januari-Juni.

Robby Habiba Abror dan Soebakdi Soemanto, (2014), "Identitas Islamis dalam Tegangan dan Negosiasi antara Dogma dan Modernitas: Resepsi Komunitas Salafi di

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Yogyakarta Terhadap Fenomena Ghibah Infotainment", *repository.ugm.ac.id*, diakses pada 10 November 2020.

Roibin, (2020), *Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama*, (Malang: UIN Maliki Press).

Romlah, (2016), *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil*", *Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni.

Rosmatami, (2012), "Islamisasi Melalui Budaya", *al-Hikmah: Journal for Religious Studies*, Vol 13, No. 1

Sarno Hanipudin, (2014), "Transformasi Dialektika Segitiga: Posisi dan Peran dalam Kajian Integrasi Agama, Sains, dan Teknologi", *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, Vol. 19, No. 2,

Shubhi Mahmashani, (1981), *Falsafah Al-Tasri' Fi Al-Islam; Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terjemahan Adri Ahmad Sudjono, (Bandung Al-Ma'arif, Cet. II.

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa* (Jakarta: TERAJU, 2003).

Siswanto, (2013), "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam", *Teosofi: Jurnal Pemikiran Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember.

T. Saiful, (2016), "Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh", *Kanun, Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 18 No 2, Agustus.

Titin Samsudin, (2020), "Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial", *e-Journal.metrouniv. ac.ad*, diakses pada 9 November 2020.

Wahyudi Setiawan, (2014), "Studi Sikap Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo)", *Muaddib*, Vol 3, No. 1, Januari-Juni.

Yohanis Luni, "Tantangan dan Kesempatan dalam Tugas Pengembangan Gereja di Era Post-Modernisme", www.e-journal.usd.ac.id, h 2-4, Diakses pada 10 November 2020.

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama	: Prof. Dr. H. Roibin, MHI
NIP/NIK	: 196812181999031002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Nganjuk, 18 Desember 1968
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan / Pangkat	: Pembina IV/C
Jabatan Fungsional Akademik	: Profesor/ Guru Besar
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Alamat	: Jl. Gajayana 50 Malang 65144.
Telp./Faks.	: Telp. (0341) 551354/ Faksimile (0341)

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Alamat Rumah : Jl. Kanjuruhan RT 01 RW 03
No 14A Tlogomas
Malang

Telp./Faks. : (0341)551389,
08179604562

E-mail : roibinuin@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1994	S-1	IAIN "SA" Malang	Pendidikan Bahasa Arab
2002	S-2	UNISMA	Magister Hukum Islam
2008	S-3	IAIN "SA" Surabaya	Dirasah Islamiyah

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2006	Pelatihan "E-Learning Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Berparas teknologi	LKQS UIN Malang
2007	Pelatihan Perancangan Kurikulum Berparadigma Integrasi	UIN Malang
2007	Workshop Pengembangan Kurikulum Ma'had Sunan Ampel al-'Ali	UIN Malang
2007	ESQ Leadership Training	UIN Malang
2008	Pelatihan Perancangan dan pengembangan Penjaminan Mutu Berbasis SPM-PT dan	UIN Malang

	SMM ISO 9001: 2000	
2009	Workshop Perumusan Rencana Kerja dan Pemetaan Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Tahun 2009	UIN Malang
2009	Pelatihan Nasional Sepekan Integrasi Agama dan Sains	Balai Pelatihan UM sebagai pembicara
2010	Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia Para Dosen Muda Bidang Integrasi Ilmu dan Agama	LKQS UIN Malang, sebagai Pembicara
2010	1. Workshop Pendalaman Perancangan dan Pengembangan ISO 1001: 2008 2. Malcolm Baldrige Creteria for Performance Excellence Higher Education	UIN Malang
2010	Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/ Jasa	UIN Malang
2017	Workshop dan Pelatihan tentang Reformasi Pendidikan Tinggi Indonesia ke Australia The University of Melbourne, University of Tekhnology Sydney, Australian Chatolic University, Australian National University 26 September sd 6 Oktober 2017.	Fakultas Hukum University of Melbourne Australia

PENGALAMAN JABATAN		
Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Staf.	Lembaga Laboratorium Pengembangan Bahasa STAIN Malang	1995-1997
Staf	LP3M di bagian Penerbitan STAIN Malang	1997-1998
Staf bidang kurikulum	Lembaga Program Khusus Pengembangan Bahasa Arab (PKPBA) bidang Kurikulum.	1998-2000
Staf	Unit Penerbitan STAIN Malang	2000-2003
Ketua	Lembaga Studi Peradaban dan Kebudayaan (LSPK) UIN Malan	2003-2003
Sekretaris	Lembaga Penelitian UIN Malang.	2003-2004
Kepala	bag Kemahasiswaan UIN Malang	2004-sekarang
Pembantu Dekan III	Fakultas Syari'ah UIN Malang	2009-2013
Dekan	Fakultas Syariah UIN Maliki Malang	2013-1017
Ketua Umum	Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia	2013-2017
Ketua Umum	Asosiasi Dosen Syariah Indonesia (ADSI)	2013-2017

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Jenjang	Institusi/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Sosiologi	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2006-

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Hukum Islam			2007
Tarikh Tasyri'	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2006-sekarang
Antropologi Hukum Islam	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2007-sekarang
Fiqh ibadah	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2007-2008
Bahasa Arab	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2006-2007
Tarbiyah ulul albab	S-1	UIN /Fakultas Syariah	2007-2008
Pemikiran Islam	S-1	Ma'had UIN Malang	2004-sekarang
Fiqh klasik	S-1	Ma'had UIN Malang	2004-sekarang
Pendekatan Studi Islam	S-2	Pascasarjana UIN Malang	2008-sekarang
Filsafat dan Tasawuf	S-2	Pascasarjana UIN Malang	2008-sekarang
Sosiologi Islam	S-2	Pascasarjana UIN Malang	2010-sekarang
Metpen Tesia	S-2	Pascasarjana UIN Malang	2010-sekarang
Orientalisme dalam Hukum Islam	S-1	Fak. Syari'ah	2010-sekarang
Filsafat Ilmu	S-2	Pascasarjana	2010-sekarang

PENGALAMAN MEMBIMBING MAHASISWA

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

Tahun	Pembimbingan/Pembinaan
2003-sekarang	Penasehat akademik
2003-sekarang	Membimbing skripsi
2008-sekarang	Membina penulisan karya ilmiah mahasiswa lintas disiplin
2007-sekarang	Membina Lembaga Dakwah Kampus UIN Malang
2004-sekarang	Membina mahasiswa di ma'had UIN Malang
2004-sekarang	Membina pelaksanaan Ospek mahasiswa UIN Malang
2007	Membina pondok ramadhan siswa tingkat SMP,SMA di kota dan Kabupaten Malang
2010	Membina Kajian Mahasiswa di bidang Turats
2010	Membina Kajian mahasiswa di bidang karya ilmiah
2010	Membina mahasiswa di bidang penulisan karya ilmiah
2010	Membina mahasiswa di bidang dakwah kampus
2008-sekarang	Membimbing Tesis
2018-sekarang	Membimbing Disertasi

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
1999	Pernikahan Dini (Kontradiksi Antara Hukum Syar'i dan Hukum Positif) di Pesantren Jawa Timur,	Ketua	STAIN Malang
2002	Sosiologi Hukum Islam (Telaah Sosio Historis	Ketua	Individu

	Tentang <i>Qaul Qadim</i> dan <i>Qaul Jadid</i> Imam Syafi'i)		
2002	Fenomena Haji di Masyarakat Petani Santri Gondanglegi	Anggota	STAIN Malang
2004	Ketergantungan Masyarakat Terhadap Keberadaan PSK (Kasus di Tretes Pasuruan)	Ketua	Pemda Pasuruan
2004	Perilaku Akademis di Kalangan OMIK UIN Malang	Ketua	UIN Malang
2005	Pergeseran Tafsir Wanita Perspektif Islam Kontemporer	Ketua	UIN Malang
2007	Praktik Poligami di Kalangan Para Kyai Pesantren Jatim	Ketua	UIN Malang
2007	Perubahan Perilaku Sosial Akademis Para Aktifis Mahasiswa	Ketua	UIN Malang
2008	Mitos Pesugihan Dalam Tradisi Keberagamaan Masyarakat Muslim Kejawaen (Studi Kontruksi Sosial Mitos Pesugihan Para Peziarah Muslim Kejawaen Di Gunung Kawi Malang)	Ketua	UIN Malang
2009	Tradisi Selamatan Pra Pernikahan (Kasus di	Ketua	UIN Malang

	Ngajum Jatim		
2012	Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Wanita di kalangan Masyarakat Islam Fundamental	Ketua	UIN Maliki Malang
2012	Beberapa Motif yang Melatarbelakangi masyarakat berhaji lebih dari sekali dan Beberapa Kesadaran Masyarakat Pasca Berhaji	Ketua	Diktis Kemenag RI
2015	Meleraikan Konflik Isu-Isu Sosial Keagamaan Berbasis Pendidikan Yuridis Antroposentris (Kearifan Lokal)	Ketua	LP2M UIN Maliki Malang
2016	Membangun Kerangka Epistemologi Integrasi antara Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora	Ketua	F. Syariah UIN Malang
2017	Pergeseran Paradigma Peran Wanita Muslimah di Kalangan Islam Fundamental	Ketua	F. Syariah
2018	Meminimalisasi Perilaku Kekerasan Beragama Berbasis Kearifan Lokal (Studi Model Akulturasi antara Teologi, Kearifan Lokal, dan kekuasaan)	Ketua	Diktis Litapdimas. Kemenag RI
2020	Dilema Integrasi Islam	Ketua	LP2M PMU

	di Tengah Masyarakat Multikulture		UIN Malang
--	-----------------------------------	--	------------

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
1996	Spiritual dan Moralitas dalam Kemajuan IPTEK	Majalah Tarbiyah STAIN Malang
1998	Wilayatu al-Faqih Ayatullah Khumaini (Telaah Epistemologi)	Jurnal STAIN Malang
1998	Reinterpretasi Antara Hak-hak Laki-laki dan Wanita	Majalah el-Harakah
1999	Agama dan Tantangan Masyarakat Indonesia Baru	Jurnal Ulul Albab STAIN Malang
1999	Pesan Abadi Konsep Ijtihad	Majalah Tarbiyah STAIN Malang
1999	Pelaksanaan Pendidikan Agama di Madrasah Jawa Timur Jurnal STAIN Malang 1999	Majalah el-harakah
1999	Islam : Antara Idealita dan Realita	Jurnal Ulul Albab STAIN
1999	<i>Islam dan HAM (Antara Absolutisme dan Relativisme)</i>	Majalah el-Harakah
1999	Peran Ulama Masa Depan	Majalah el-Harakah
2000	Spiritualisme : Problem Sosial dan Keagamaan Kita	Majalah el-Harakah STAIN Malang
2000	Upaya Memperkecil Pintu	Tabloid Gema

	Kesenjangan Sosial	STAIN Malang
2002	Pembacaan Kontekstual Fazlurrahman Atas Sunah dan Hadits (Upaya Mendialektikkan Dua Tipologi Pemikiran Tradisionalis dan Modernis)	Jurnal akreditasi Ulul Al-bab
2003	Fenomena Haji di Masyarakat Petani Santri Gondanglegi	Jawa Pos "Utan Kayu"
2003	Menuju Pendidikan Berbasis Kerukunan	Majalah el-Harokah
2003	Memadu Sains dan Agama (Buku Bunga rampai)	UIN Press
2004	Membangun Kerangka Epistemologi Pengembangan Ilmu	Buku UIN Pres
2005	Rekonstruksi Pemikiran Ulul Al-Bab	Radar Malang
2005	Aspek-aspek Sosiologis di balik Bulan 'Asyura	Tabloid el-Ma'rifah
2005	Mitos dalam Tradisi Keagamaan Masyarakat Islam Kejawen	Jurnal Lorong LKP2M
2005	Reformulasi Epistemologi dalam Islam	Jurnal Akreditasi Akademika Surabaya
2005	Pembacaan Teoretis Perilaku Politik Ikwanu al-Muslimin	Jurnal el-Qisth Fak. Syari'ah
2007	Menuju Pendidikan Agama Berbasis Humanisme	Jurnal al-'Adalah Jember
2007	Perspektif Fazlur Rahman atas Tradisi Islam:	Jurnal Sintesia LKQS "Jurnal

	Dialektika Pemikiran Tradisionalis dan Modernis	Intelektualisme Islam" UIN Malang
2008	Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas yang dinamis	Majalah el-Harakah
2008	Fenomena Aktifis di Kalangan Mahasiswa	Majalah Suara Akademika UIN Malang
2008	Kyai, Santri, dan Kitab Kuning	Majalah Mahasiswa UAPM Inovasi
2008	Membincang Idealitas Mahasiswa dan Tipologi Aktivis	Majalah Suara Akademika UIN Malang
2008	Sosiologi Hukum Islam: Telaah Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i	Buku diterbitkan oleh UIN Press Maliki Malang
2008	Beberapa Faktor Sosio-Antropologis yang Mendorong Perlunya Reformasi Pemikiran Hukum dalam Islam	Islamika : Jurnal Studi Keislaman PPS IAIN SA Surabaya
2008	Mencermati Asal Usul Kepercayaan, Religi, dan Agama Jawa Kuno	Jurnal "al'adalah" STAIN Jember
2008	Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial Poligami di Kalangan Para Kiai Pesantren Jatim)	Jurnal " el-Qudwah" Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Malang
2008	Dialektika Agama dan Budaya Mungkinkah Bertemu? Kajian Sosio-Antropologi antara Agama Langit dan Agama Masyarakat	Jurnal "Studia Philosophica et Theologica" STFT Wiya Sasana Malang (Terakreditasi SK

		Dirjen Dikti: 167/ Dikti/ Kep/2007
2008	Mitologi Religius dan Toleransi Orang Jawa	Jurnal "el- Harakah" UIN Malang.
2009	Sejarah dan Metodologi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i	Jurnal "Sintesis" LKQS UIN Malang
2009	Mencermati Ideologi Fikih Politik Gerakan Fundamentalisme Ikhwan al-Muslimin di Mesir	Jurnal "Ulul albab" UIN Malang
2009	Konstruksi Epistemologi Pengembangan Sains dalam Islam	Jurnal " Sosio- Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial" (Terakreditasi SK Dirjen Dikti: 108/ Dikti/ Kep/ 2007 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2009	Usturat Majlabat al-Tsarra' fi Mandzuri Taqaalidi al- Hayat al-Diniyat Laday Thaaifatin Min al- Muslimiin al-Mawaaliyiin li al-Taqaaliid al-Jaawiyati	Jurnal Internasional " Journal of Indonesian Islam PPS IAIN Surabaya dan Lembaga Studi Agama dan Sosial
2009	Sosiologi Hukum Islam (Telaah Qaul Qodim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i)	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang
2010	Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang
2009	Dimensi-Dimensi	Buku diterbitkan

	Antropologis Sejarah Penetapan Hukum Islam	oleh UIN Pres Maliki Malang
2011	Fiqh Politik Ikhwanu al-shofa	Jurnal El-Harakah Terakreditasi
2013	Pergeseran Paradigma Kepemimpinan Wanita Islam Fundamental	Prosiding Seminar Internasional F. Syariah UIN maliki Malang
2013	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang	Jurnal Elharakah Vol. 15, No.1, Janu-Juni 2013 Terakreditasi No.66b Dikti 2011
2017	Dimensi-Dimensi Antropologis Sejarah Penetapan Hukum Islam	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang
2020	Meleraikan Konflik dan Kekerasan Atas Nama Agama	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang
2020	Dilema Integrasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural	Buku diterbitkan oleh UIN Pres Maliki Malang

B. Kegiatan Seminar

Tahun	Judul	Penyelenggara
1998	Bedah Kitab tentang <i>Krisis Pendidikan Modern</i> karangan Zaglaur al-Ragib	BEM STAIN Malang sebagai pemakalah
1998	Seminar <i>Manajemen Pendidikan</i> oleh H. Bambang Pranowo	STAIN Malang sebagai peserta
1998	Seminar <i>Ualama' Masa Depan</i> dengan 4 pembicara tokoh Jawa Timur	STAIN Malang sebagai Panitia

1998	Sarasehan memperingati Dies Natalis	STAIN Malang peserta
1998	Workshop Metodologi Pembalajaran Bahasa Arab yang diikuti oleh Rektor/ Purek I IAIN se Indonesia	STAIN Malang sebagai panitia
1998	Kuliah Tamu oleh Dr. Alyasa', Dr. Komaruddin Hidayat, Dr. Mastuhu	STAIN Malang sebagai peserta
1999	Kuliah Tamu oleh Prof. Dr. Yuhara Sukra	STAIN Malang sebagai peserta
1999	Seminar Nasional oleh SMA STAIN Malang tentang <i>Agama dan Kekuasaan</i> , pembicara Dr. Dede Oetomo dan Dr. ramlan Surbakti	STAIN Malang sebagai peserta
1999	Dialog Antar Agama oleh Forum Do'a Bersama	STAIN Malang sebagai peserta
1999	Lokakarya Regional Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab bagi Dosen Bahasa Arab	STAIN Malang sebagai peserta
1999	Seminar Nasional, <i>Respon Islam terhadap Demokrasi</i>	BEM UIN Malang sebagai peserta
2000	Seminar Nasional tentang <i>Pengembangan SDM NU Era Indonesia Baru</i> di Malang	sebagai peserta
2001	Seminar tentang STAIN	Stain Malang sebagai

	<i>dan Pengembangan Kewirausahaan</i>	peserta
2001	Seminar tentang <i>Sufisme Sebagai Bentuk Ortodoksi Islam di Indonesia</i> , oleh Dr. Fauzan Saleh	UNISMA sebagai peserta
2001	Workshop Internasional, <i>Islam dan Metodologi</i> , di Iran, Oleh beberapa pakar Islam	Iran, Qum Teheran
2001	Dialog tentang <i>Dekonstruksi Aswaja</i>	PMII Komesariat Universitas Gajayana Malang sebagai pembicara
2001	Bedah Buku <i>Islam Liberal</i>	PMII Koesariat STAIN Malang sebagai pembahas
2001	Seminar tentang <i>Islam Inklusivisme dan Pluralisme</i>	oleh BEM STAIN Malang dalam acara OPKAL Mahasiswa Baru STAIN Malang sebagai pemakalah
2001	Seminar tentang <i>Membuka Pola Pemikiran Mahasiswa Transformatif Revolusioner</i>	BEM STAIN Malang, sebagai pemakalah
2001	Seminar tentang <i>Meretas Realitas Sosial</i>	PMII STAIN Malang sebagai pembicara
2001	Seminar tentang <i>Dinamika Sosial Politik Indonesia Masa Kini</i>	LsPK STAIN Malang sebagai pemakalah
2001	Seminar tentang	Badan Eksekutif

	<i>Agama dan Budaya Kekerasan</i>	Mahasiswa, fakultas Ekonomi UNIGA Malang sebagai pemakalah
2001	<i>Seminar tentang Seni Dalam Perspektif Islam</i>	Unit kegiatan Mahasiswa Seni Religius sebagai pemakalah
2001	<i>Seminar tentang Inklusivisme Beragama Sebagai Jawaban Tantangan Pluralisme dalam Masyarakat Indonesia</i>	BEM Fakultas Hukum Brawijaya sebagai pemakalah
2001	<i>Seminar tentang Spiritualisme : Problem Sosial dan Keagamaan Kita</i>	Dosen-dosen Muda STAIN Malang sebagai pemakalah
2002	<i>Seminar tentang Diskursus Pemikiran Islam Modern Dalam Konteks Keindonesiaan</i>	Himpunan Mahasiswa Program Studi Tadris IPS STAIN Malang sebagai pemakalah
2005	<i>Studi Banding, Manajemen Pengembangan Lembaga Perguruan Tinggi Islam</i>	Malaysia, Singapur, dan Thailand
2006	<i>Seminar Internasional tentang Ekspo dan Zakat</i>	UIN Malang sebagai Moderator
2006	<i>Seminar Nasional Kebangsaan " Peran Pemuda dalam membangun Bangsa</i>	Masjid UIN sebagai nara sumber bersama Gus Sholah Jombang,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

2007	Seminar Nasional Dinamika dan Pembaharuan Hukum Perspektif Islam	UM Malang sebagai pembicara.
2007	Mebangun Peradaban Intelektual dalam sejarah Kehidupan Mahasiswa	Ma'had UIN Malang sebagai pembicara
2007	Membincang Budaya Lokal	LKP2M Malang, sebagai pembicara
2008	Seminar Nasional "Meneropong Isu Qiamat 2012, berdasarkan Suku Maya	IMM UIN Malang, sebagai pembicara
2008	Seminar Nasional Pelebagaan Nilai-nilai Pancasila, sebagai peserta	UM Malang sebagai peserta
2008	Seminar Regional Cagub Jatim :" Membincang Isu Jatim Ke Depan"	ABM Kuceswara, sebagai peserta
2008	Seminar Gender dan Isu-isu Sosial Keagamaan.	UIN Malang, sebagai pembicara
2008	Seminar Nasional Pendidikan dan Pembudayaan Nilai- Nilai Pancasila	Laboratorium UM, sebagai peserta
2009	Pelatihan Nasional Sepekan Integrasi Agama dan Sains	Balai Pelatihan UM sebagai pembicara
2010	Workshop Pengembangan Sumber Daya Manusia Para Dosen Muda Bidang	LKQS UIN Malang, sebagai Pembicara

	Integrasi Ilmu dan Agama	
2013	Peran wanita di kalangan masyarakat muslim Indonesia dan Malaysia	Sebagai Nara Sumber di UKM Malaysia
2016	Seminar Umum tentang Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia	Sebagai Narasumber di UUM
2017	FGD Partai Politik dan Pemilu yang diadakan oleh MPR RI	Pembanding di Malang
2017	Presenter dalam acara International Conference on the moderate Islam in Indonesia Amsterdam, Belanda	Sebagai Presenter di Amterdam, Belanda 27 Maret 2017.

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Kegiatan
2007	Melaksanakan kegiatan pondok ramadhan di SMP dan SMA se Kota dan Kabupaten Malang
2007-sekarang	Khotib dan imam shalat Jum'at
2007-sekarang	Khotib shalat 'id al-adha dan idul fitri
2006	Baksos di Ranupane Malang Selatan
2006-sekarang	Kegiatan pengajian dan ceramah di lingkungan majlis ta'lim dan jama'ah yasin dan tahlil
2006-sekarang	Romadhan in Campus
2006-	Ceramah menjelang buka puasa di Batu TV

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

sekarang	Malang
2006	Kerja bakti pembuatan jalam raya
2006	Kerjabakti pembuatan MCK
2006-2007	Kerjabakti hari besar nasional (Agustus)
2006-2007	Mengadakan kegiatan seni hadrah islam di masyarakat
2007	Pembekalan Dewan Racana Masa Bakti
2007	Ceramah menjelang buka puasa di TV Mahameru
2007-2008	Memberikan pengarahan dan pengembangan managemen pembelajaran para guru TPQ di masyarakat
2008	Ceramah keagamaan di Radio
2009-2010	Ceramah keagamaan di beberapa majelis ta'lim
2009-2010	Khotib Jum'at di 12 Masjid Malang Raya
2010-sekarang	Ceramah keagamaan di beberapa majelis ta'lim di Malang
2010-sekarang	Khotib Jum'at di 12 Masjid Malang Raya
2017	Khutbah Idhul Qurban di Masjid Agung Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
1425 H/2004	Syahadah	Muassasah Alu al-Bait Teheran, Qum
2008	Sertifikat	Bagian Kemahasiswaan
2006	Sertifikat	LKQS
2006	Sertifikat	LDK Kampus UIN Malang
2006	Sertifikat	Panitia seminar Arah

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

		Pengembangan Program Sertifikasi Pendidik oleh Fak. Tarbiyah
2006	Cinderamata	Mahasiswa Alumni Tebuireng
2006	Sertifikasi	
2007	Sertifikat	Panitia ESQ
2007	Sertifikat	Jam'iyatul Qurra' wal huffad UIN Malang
2007	Sertifikat	UAPM INOVASI UIN Malang
2007	Piagam Penghargaan	Pramuka Malang
2007	Sertifikat	LKP2M Malang
2007	Sertifikat	IMM UIN Malang
2007	Sertifikat	NU Pagar Nusa UIN Malang
2007	Sertifikat	Panitia Bedah Buku Ilmu, Etika dan Agama UIN Malang
2007	Sertifikat	Panitian Workshop Perancangan Kurikulum Berparadigma Integrasi
2008	Sertifikat	LKP2M Malang
2008	Piagam	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia
2008	Piagam	PSG UIN Malang
2008	Piagam	Nara sumber di UM Malang
2016	Sertifikat	Nara Sumber Tamu tentang Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia di UUM
2017	Sertifikat	Nara Sumber dalam FGD tentang Partai Politik dan Pemilu yang diadakan oleh MPR RI
2017	Sertifikat Asian Law Group	Reformasi Pendidikan Tinggi Indonesia ke Australia The University of Melbourne,

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

		University of Tekhnology Sydney, Australian Chatolic University, Australian National University 26 September sd 6 Oktober 2017.
2017	Sertifikat	Presenter dalam acara International Conference on the moderate Islam in Indonesia Amsterdam, Belanda 27 Maret 2017.

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
1997	Salsabila (Lembaga Kajian Agama dan Budaya)	Pembina
2003	LSPK (Lembaga Studi Peradaban dan Kebudayaan)	Ketua
2008	Pengajian Ulul Albab sabtu-an	Ketua
2004-sekarang	Farum Kajian Rutin Para Penerima Beasiswa	Pembina
2005-sekarang	Forum Jalan-jalan ilmiah LKP2M	Pembina
2005-2006	Forum Doktor UIN Malang	Ketua
2004-sekarang	Forum Kajian PSG	Anggota
2007	Hissi	Ketua defisi Kajian dan Penelitian
2004-sekarang	Padang Bulan (forum Ilmiah LKP2M)	Pembina
2007-	Halaqah Ilmiah di kalangan	Pembina

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI

2008	Musyrif dan Musyrifah	
2009- sekarang	Kordinator riset dan kajian pada HISSI (Himpunan Ilmuan Syariah Indonesia)	Ketua coordinator
2013- 2017	Forum Dekan Syariah dan Hukum Indonesia	Ketua Umum
2013- 2017	ADSI (Asosiasi Dosen Syariah Indonesia)	Ketua Umum
2015- 2017	Kerjasama Fakultas Hukum Malaysia Indonesia, Malindo (Malaysia Indonesia)	Ketua Malindo Indonesia